ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

ASASi

ELSAM
LEMBAGA STUDI & ADVOKASI MASYARAKAT

www.elsam.or.id



Hak Asasi Manusia dan Kehidupan Berbangsa

daftar isi



Dalam pidato sambutannya memperingati 20 Tahun Elsam, Direktur Eksekutif Elsam Indriaswati D. Saptaningrum mengatakan persoalan klasik seperti penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan oleh aparatur negara, dan praktik penyiksaan kembali menjadi tantangan serius yang dihadapi Elsam. (http://www.elsam.or.id)

Kolom

daerah 19-21

Kesaksian Sersan Bantam

Bantam menjalani kehidupannya paska pensiun dini seperti orang biasa. Cerita tentang pembunuhan tiga tahanan politik 1965 tersebut ditutupnya rapat-rapat tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya. Rahasia tersebut disimpannya dengan rapi selama puluhan tahun. Bantam ragu untuk mengungkapkan rahasia tersebut apalagi dia tahu bahwa Orde baru dengan tentaranya begitu superior dengan kekuasaannya. Dia kuatir jika rahasia itu diungkapkannya, bisa saja membahayakan keselamatan diri dan keluarganya.

monitoring sidang 22-23

Merekam Kasus Cebongan

Penyerbuan sepasukan terlatih yang mengakibatkan meninggalnya Decky cs yang disertai penganiayaan dan intimidasi terhadap penghuni LP Cebongan lalu menjadi perhatian luas. Pangdam IV Diponegoro pada awal-awal penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku penyerbuan sempat membantah keras jika TNI terkait dengan peristiwa ini.

profil elsam 24

editorial 04

Dari Tidak Dikehendaki, Menjadi Arus Utama

Apa sumbangsih gerakan masyarakat sipil bagi pemajuan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia? Bila dua puluh tahun lalu menyoal HAM bisa dituduh subversif, kini HAM tidak sekadar dianggap/diakomodir, namun juga mendapat posisi istimewa, tak terkecuali dalam perumusan kebijakan maupun penyusunan regulasi negara. Selain secara khusus tercakup dalam konstitusi dan undang-undang, kini dalam setiap perumusan kebijakan maupun penyusunan regulasi negara wajib menjadikan HAM sebagai pertimbangan, bahkan ukuran atau perspektif bila tidak hendak ingin menjadi bulan-bulanan diskursus publik.

laporan utama ..... 5 - 10

ELSAM dan Pemajuan HAM

Sejak ELSAM berdiri pada 14 Agustus 1993, sudah banyak hal dilakukan oleh lembaga yang mengambil spesialisasi dalam hal studi kebijakan dan advokasi kebijakan ini. Pilihan menekuni dua bidang ini agaknya adalah sebuah keputusan yang tepat. Mengingat pada saat itu semua organisasi non-pemerintah (Ornop) yang ada ornop lebih banyak melakukan advokasi berupa pendampingan korban.

Membela Korban Pembangunan Waduk Kedung Ombo

Tulisan ini akan fokus pada isu pembelaan korban, bukan pada struktur bangunan fisik waduk atau kebijakan pembangunan di belakangnya, apalagi soal kemanfaatan pembangunan waduk yang menenggelamkan puluhan desa tersebut.

nasional 11-13

Tata Kelola Internet Berbasis HAM dan Keterlibatan CSO Indonesia: Praktek Terbaik Konsep Multi-stakeholders dalam Internet Governance Forum

Pada 22-25 Oktober 2013, di Bali Nusa Dua Convention Centre, Bali, Indonesia berkesempatan menjadi penyelenggara kedelapan Forum Tata Kelola Internet (Internet Governance Forum/IGF), sebuah forum diskusi terbuka antara pemerintah, sektor bisnis dan masyarakat sipil untuk membicarakan berbagai topik dan kebijakan mengenai internet.

internasional 14-18

Jika Guatemala Bisa, Kenapa Kita Tidak?

Secara universal, pembunuhan massal dan pelanggaran hak manusia disepakati sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan apa yang terjadi di Guatemala sangat berpengaruh bagi kita, satu kemenangan akan penegakan hak asasi manusia yang harus dirayakan dan dijadikan contoh dalam perjuangan meraih keadilan di negara lainnya, termasuk Indonesia.

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

ASASI

www.elsam.or.id

Redaksional

Penanggung Jawab:
Indriaswati Dyah Saptaningrum

Pemimpin Redaksi:
Otto Adi Yulianto

Redaktur Pelaksana:
Widiyanto

Dewan Redaksi:
Widiyanto, Indriaswati Dyah Saptaningrum,
Zainal Abidin, Wahyu Wagiman

Redaktur:
Indriaswati DS, Otto Adi Yulianto, Triana Dyah, Wahyu Wagiman,Wahyudi Djafar, Andi Muttaqien,Mohamad Zaki Hussein

Sekretaris Redaksi:
Triana Dyah

Sirkulasi/Distribusi:
Khumaedy

Desain & Tata Letak:
alang-alang

Penerbit:
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Penerbitan didukung oleh:

Alamat Redaksi:
Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12510,
Telepon: (021) 7972662, 79192564
Faximile: (021) 79192519

E-mail: office@elsam.or.id, asasi@elsam.or.id

Website: www.elsam.or.id.

Redaksi senang menerima tulisan, saran, kritik dan komentar dari pembaca. Buletin ASASI bisa diperoleh secara rutin. Kirimkan nama dan alamat lengkap ke redaksi. Kami juga menerima pengganti biaya cetak dan distribusi berapapun nilainya. Transfer ke rekening

ELSAM Bank Mandiri Cabang Pasar Minggu No. 127.00.0412864-9

Peringatan Hari HAM dan 20 Tahun ELSAM
HAK ASASI MANUSIA DAN KEHIDUPAN BERBANGSA

Semenjak reformasi 1998, bangsa Indonesia telah mengukuhkan komitmennya pada hak asasi manusia, sebagaimana terumuskan di dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1998. Komitmen ini mendapatkan basis legal konstitusional setelah amandemen kedua UUD 1945, yang menjadikan hak asasi manusia sebagai hak konstitusional bagi setiap warga negara. Beberapa instrumen internasional hak asasi manusia, juga telah disahkan dalam hukum nasional Indonesia, yang melahirkan sejumlah kewajiban bagi negara. Berbagai macam perangkat legal tersebut, mengarahkan bangsa Indonesia untuk menempatkan hak asasi manusia sebagai pondasi, sekaligus prinsip dan nilai, yang tak-boleh dikesampingkan dalam setiap pengambilan kebijakan negara.

Selaras dengan itu, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), yang memiliki visi bagi "Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia", dalam 20 tahun terakhir telah terlibat aktif dalam memperjuangkan prinsip dan nilai hak asasi manusia sebagai salah satu pondasi kebangsaan. 20 tahun menjadi waktu yang tepat, khususnya bagi ELSAM, untuk berefleksi tentang sejauh mana kerja-kerja Elsam dalam mencapai visinya, sekaligus peran sertanya dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Memperingati 20 tahun ELSAM dan merayakan komitmen bersama bangsa-bangsa dunia pada hak asasi manusia, dalam peringatan Hari HAM Internasional 2013, ELSAM mengundang Bapak/Ibu/Sdr/i dalam Malam Peringatan Hari HAM dan 20 Tahun ELSAM, yang akan diselenggarakan pada:

Rabu, 11 Desember 2013
Pukul 18.00-21.00 WIB
bertempat di: Auditorium Adhiyana, Wisma Antara Lt. II
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 17, Jakarta Pusat

Demikian undangan kami, atas perhatian Bapak/Ibu/Sdr/i kami mengucapkan terimakasih. Kehadirannya sangat kami nantikan.

Hormat Kami,
Indriaswati D. Saptaningrum, SH, LLM

Direktur Eksekutif ELSAM

Kontak:
Rini: 081384829029 | Yohana: 085693048433
Jl. Siaga II No. 31 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 021-7972662, 79192564 Fax. 021-79192519 Surel: office@elsam.or.id | Laman: www.elsam.or.id
@elsamnews | @ElsamLibrary | facebook.com/perkumpulanelsam

Dari Tidak Dikehendaki, Menjadi Arus Utama

Apa sumbangsih gerakan masyarakat sipil bagi pemajuan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia? Bila dua puluh tahun lalu menyoal HAM bisa dituduh subversif, kini HAM tidak sekadar dianggap/diakomodir, namun juga mendapat posisi istimewa, tak terkecuali dalam perumusan kebijakan maupun penyusunan regulasi negara. Selain secara khusus tercakup dalam konstitusi dan undang-undang, kini dalam setiap perumusan kebijakan maupun penyusunan regulasi negara wajib menjadikan HAM sebagai pertimbangan, bahkan ukuran atau perspektif bila tidak hendak ingin menjadi bulan-bulanan diskursus publik.

Kesadaran dan sensitifitas publik di Indonesia terhadap HAM kini jauh meningkat, terlebih bila dibanding dua puluh tahun lalu. Saat ini sudah semakin jarang, bahkan nyaris tidak terdengar lagi ada pihak yang mempersoalkan bahwa HAM sebagai produk budaya Barat, saat situasi HAM di Indonesia dipermasalahkan. Sementara negara tidak lagi bisa bersembunyi di balik dalih Indonesia punya nilai-nilainya sendiri. Kalaupun ada, pandangan yang mempersoalkan HAM sebagai produk budaya Barat dan bersembunyi di balik dalih Indonesia punya nilai-nilainya sendiri seperti itu, kini akan terlihat usang dan aneh. Sekarang HAM seakan telah dipahami dan diakui sebagai nilai-nilai atau prinsip yang sudah selayaknya dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara secara universal, termasuk Indonesia.

Saat ini, bila ada berita tentang warga negara atau anggota masyarakat di Indonesia yang mengalami kelaparan maupun gizi buruk, atau sakit parah namun tidak bisa berobat, sementara negara cq pemerintah terlihat tidak gesit bertindak sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya untuk mengatasi persoalan yang terjadi, tak jarang kini orang dengan mudah dan spontan menunjuk bahwa negara telah melanggar HAM. Demikian pula bila ada warga yang namanya tidak tercantum dalam daftar pemilih dan tidak diperkenankan memilih pada saat Pemilu, padahal yang bersangkutan memang berhak dan bermaksud ikut memilih. Kesadaran akan HAM di masyarakat saat ini telah mengalami perubahan berarti.

HAM yang di awal tahun 1990-an cenderung seperti sesuatu yang tidak dikehendaki negara, bahkan tindakan mempersoalkan situasi HAM bisa disubversifkan oleh rezim Soeharto yang berkuasa pada saat itu, kini setelah lewat dua puluh tahun HAM telah menjadi arus utama dalam diskursus kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Benar bila dikatakan bahwa perubahan dan tikungan ini tidak bisa dilepaskan dari berlangsungnya gerakan reformasi 1998. Yang juga pasti, berlangsungnya gerakan reformasi dan pengarusutamaan HAM ini tidak bisa dilepaskan dari kiprah gerakan masyarakat sipil (pro-demokrasi dan HAM) yang sudah bekerja jauh sebelum, selama, dan terus tekun bekerja pasca berlangsungnya reformasi.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) telah menjadi bagian dari gerakan masyarakat sipil tersebut sejak dari awal didirikan pada 20 tahun lalu di Jakarta hingga sekarang. Dari semula, ELSAM fokus pada advokasi kebijakan yang berdampak pada HAM. Saat ELSAM didirikan, ideologi pembangunanisme sedang di masa kejayaannya. Dari melakukan studi terhadap proyek pembangunan yang mendapat pendanaan dari Bank Dunia, seperti proyek pembangunan bendungan raksasa Kedung Ombo di Jawa Tengah, selain juga program keluarga berencana (KB), ELSAM menemukan adanya pelbagai pelanggaran dan pengabaian HAM yang terjadi dalam proyek tersebut. Berangkat dari hasil studi tersebut, selain melakukan advokasi bagi para korban, ELSAM juga mendorong agar setiap kebijakan pembangunan wajib menghormati dan menjadikan HAM sebagai indikator keberhasilannya. Dalam perkembangannya, tidak hanya kebijakan pembangunan saja, namun juga regulasi negara yang menjadi perhatian advokasi ELSAM. Setiap kebijakan dan regulasi negara haruslah selaras dengan prinsip dan standar HAM.

Seperti yang sudah disampaikan, saat ini HAM telah menjadi arus utama dalam diskursus kebangsaan dan kenegaraan. Di level regulasi, HAM secara khusus sudah dicakup dalam konstitusi/UUD 1945 pasca amandemen dan diundangkan lewat UU No 39 Tahun 1999. Pemerintah Indonesia juga sudah meratifikasi sejumlah instrumen HAM, termasuk Kovenan Internasional Hak Sipil-Politik serta Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. HAM telah menjadi arus utama baik dalam diskursus, regulasi, maupun pembuatan kebijakan. Namun bukan berarti persoalan HAM sudah selesai. Pekerjaan rumah masih banyak. Selain mempertahankan capaian, ELSAM sebagai bagian dan bersama dengan gerakan masyarakat sipil pro-demokrasi dan HAM di Indonesia tentunya tetap terus melanjutkan usaha memajukan hal-hal yang belum tuntas dan masih bermasalah, seperti penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu yang masih terkatung-katung serta perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan dari ancaman kelompok kekerasan yang mengatasnamakan agama tertentu yang kini semakin marak.

Praktik pemajuan HAM sangat bergantung kepada inisiatif negara, yang punya kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM warganya. Bila di masa lalu inisiatif negara ini dilahirkan terutama oleh tekanan "komunitas internasional", kemudian di saat dan pasca reformasi berangsur terutama oleh desakan publik domestik, kini bila hanya mengandalkan tekanan dan desakan saja terasa kurang memadai. Berangkat dari pengalaman lemahnya komitmen negara terutama dalam menegakkan HAM seperti dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu serta perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan selama ini, pembangunan rezim yang punya komitmen terhadap HAM kini terasa sebagai sebuah kebutuhan. Tentunya tanpa bermaksud mengabaikan dan tetap terus memperkuat kapasitas dari gerakan masyarakat sipil untuk melakukan kontrol dan desakan. Agenda pembangunan rezim yang punya komitmen HAM ini patut ditimbang oleh gerakan masyarakat sipil, di mana ELSAM juga menjadi bagiannya, dalam menghadapi tahun politik 2014 mendatang.***** [ ]

Redaksi

Elsam dan Pemajuan HAM

Oleh Stanley Adi Prasetyo
(Anggota Perkumpulan ELSAM)

Sejak ELSAM berdiri pada 14 Agustus 1993, sudah banyak hal dilakukan oleh lembaga yang mengambil spesialisasi dalam hal studi kebijakan dan advokasi kebijakan ini. Pilihan menekuni dua bidang ini agaknya adalah sebuah keputusan yang tepat. Mengingat pada saat itu semua organisasi non-pemerintah (Ornop) yang ada ornop lebih banyak melakukan advokasi berupa pendampingan korban. Maklum saat itu rejim Soeharto sedang kuat-kuatnya dan mengancam akan menggebuk semua kekuatan yang merongrong pemerintah.

Saat itu, korban-korban pembangunan bergelimpangan. Banyak aktivis memikirkan bagaimana melakukan pendampingan kepada para korban agar tidak jatuh korban yang lebih banyak. Energi dan pemikiran aktivis Ornop lebih banyak tercurah pada penanganan kasus. Dengan demikian tak ada Ornop yang memiliki kemampuan sebagai konseptor untuk mengoreksi kebijakan pembangunan yang diterapkan Soeharto.

Untuk bisa melakukan studi dibutuhkan kemampuan melakukan kajian, riset, dan menyusun hasilnya menjadi *background paper* dan *policy paper* yang ringkas-padat sehingga bisa dijadikan bahan negosiasi untuk melakukan perubahan sebuah kebijakan. Untuk bisa mengoptimalkan kemampuan perubahan kebijakan selain data riset studi kebijakan juga diperlukan kemampuan untuk melakukan lobi, negosiasi dan kampanye di berbagai forum, Baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional.

Pilihan yang tepat inilah yang jadi modal dan kekuatan ELSAM dalam mengembangkan program dan kegiatan. Pada masa-masa awal ELSAM giat dalam melakukan berbagai kajian dan kemudian menerbitkan hasilnya sebagai buku untuk kepentingan advokasi. Dalam mengampanyekan hasil studinya, ELSAM kerap membawa isyunya ke berbagai fora internasional. Selain itu ELSAM juga memanfaatkan peran media melalui sejumlah wartawan idealis yang memiliki keberanian untuk tetap menyuarakan aspirasi kritis masyarakat meski saat itu media tengah mendapat tekanan hebat dari pemerintah.

Peran ELSAM dalam pemajuan HAM di Indonesia juga tak lepas dari keberhasilan dalam mengemas isyu-isyu krusial. Misalnya mengampanyekan kasus pelanggaran HAM dalam proyek yang dibiayai Bank Dunia, yaitu Kedung Ombo dan proyek keluarga berencana. Model kampanye seperti ini sama sekali di luar antisipasi aparat keamanan dan lembaga ekstra yudisial Orde Baru yang mendapat tugas mengawasi gerak-gerik Ornop. Dengan menggunakan pendekatan kajian, institusi keamanan yang biasanya menggunakan gertakan dan intimidasi sepertinya disfungsional menghadapi ELSAM. Apalagi ELSAM kemudian menggunakan hasil kajiannya untuk bertemu dan melobi pejabat tinggi di level kementerian secara formal.

Cita-cita memajukan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia yang diusung ELSAM menemukan teknik dan model yang saat itu menjadi inspirasi banyak kalangan. Kegiatan yang bila dikemas dalam bentuk advokasi langsung yang umumnya akan dihadapi secara resisten oleh pemerintah, bahkan bukan tak mungkin akan dibungkam, oleh ELSAM bisa dilakukan. Contoh adalah advokasi ELSAM terhadap suku Amungme yang bisa dibawa sampai ke pengadilan di New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat. Maka dari itu tak heran bila ada banyak lembaga yang kemudian lahir dari inspirasi yang sama. Lembaga-lembaga baru ini kemudian memang mendapat dukungan orang-orang ELSAM.

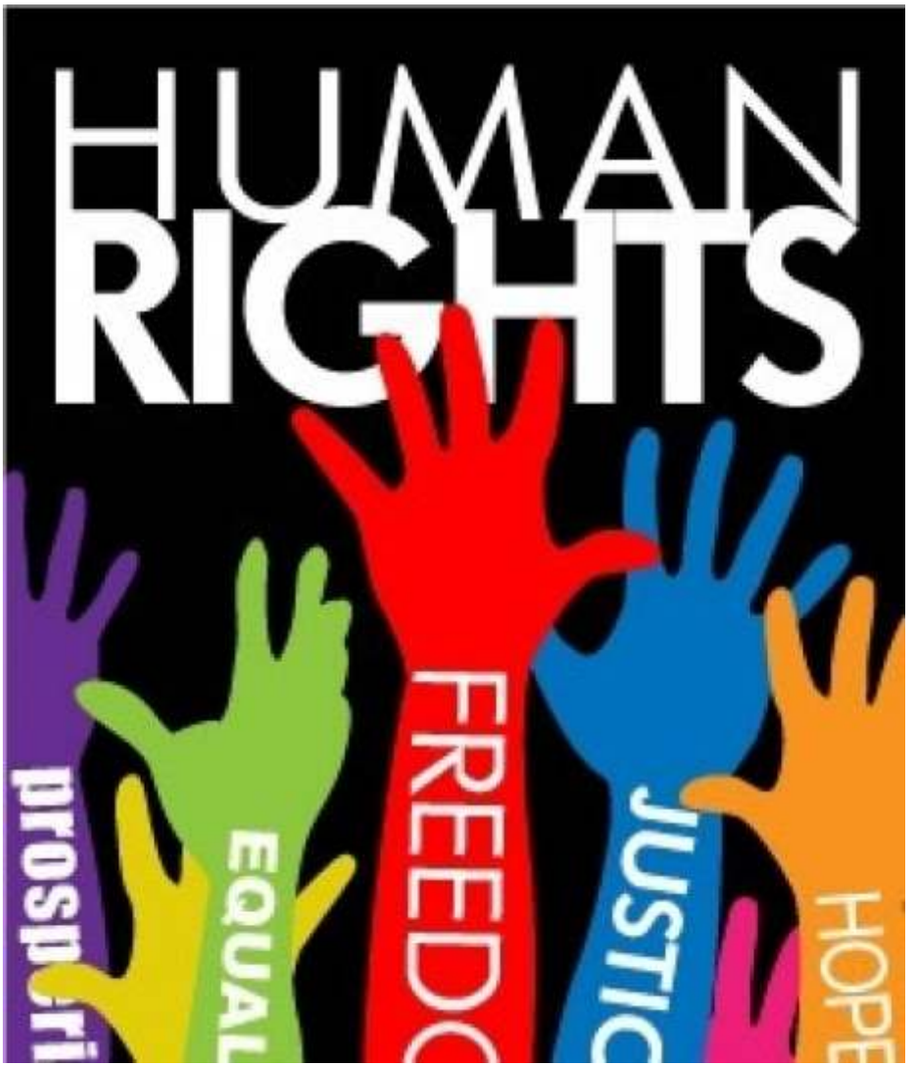

Dalam usianya yang ke-20 ELSAM dituntut untuk terus konsisten bekerja memajukan HAM

Ada banyak isyu yang diusung ELSAM berhasil diadopsi menjadi kebijakan pemerintah, bahkan juga menjadi undang-undang. Antara lain rancangan UU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), rancangan UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan lain-lain.

ELSAM yang awalnya berbadan hukum kemudian seiring perjalanan waktu mengubah status hukumnya sebagai sebuah perkumpulan. Untuk itu ELSAM merekrut sejumlah aktivis, wartawan, dan sejumlah tokoh dari berbagai bidang untuk menjadi anggota perkumpulan. ELSAM menjadi sebuah lembaga di mana berbagai orang dari bermacam-macam latar belakang bersinergi dan menyumbangkan pikiran dan perannya untuk memajukan HAM.

Peran ELSAM dalam pemajuan HAM di Indonesia lebih berarti saat terjadi diaspora orang-orang ELSAM ke berbagai lembaga. Baik Ornop baru maupun lembaga-lembaga negara. Malah beberapa di antaranya menjadi ketua atau pimpinan lembaga tersebut. Sinergitas di antara orang ELSAM yang menyebar di berbagai lembaga ini sesungguhnya mendorong penguatan peran ELSAM dalam melakukan advokasi dan lobi. Hal ini masih pula ditambah dengan ratusan pengacara alumni peserta kursus pengacara ELSAM.

Tak terasa perjalanan ELSAM kini telah menapaki usia 20 tahun. Akan ke mana ELSAM melangkah? ELSAM adalah salah satu lembaga yang paling rajin membuat evaluasi dan menyusun rencana strategis secara periodik. Sejak 2000 awal sebetulnya Ornop di Indonesia memasuki era *declining processs* akibat banyak lembaga donor yang memilih hengkang dari Indonesia karena Indonesia dinilai telah demokratis dan bukan negara prioritas yang perlu dibantu lagi. Sebagian peran Ornop kembali diambil-alih oleh partai politik yang pada awal 1980-an mengalami kebangkrutan. Ada banyak Ornop yang kini hanya papan nama dan tak memiliki program kegiatan. Sebagian lagi telah betul-betul kempis dan mati.

ELSAM di usia ke 20 ini tampaknya masih kokoh berdiri. Lembaga ini masih dipercaya para lembaga donor. Hal ini karena programnya masih dianggap relevan, ELSAM juga bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara transparan. ELSAM sama sekali tak menunjukkan tanda-tanda krisis. Tentunya ada banyak harapan pada ELSAM, yaitu untuk terus konsisten bekerja memajukan HAM dan menghadapi ancaman fundamentalisme pasar yang bukan tak mungkin akan mengubah total peta pertarungan dan isyu-isyu yang perlu diadvokasi.*** [ ]

Membela Korban Pembangunan Waduk Kedung Ombo

Oleh Johny Nelson Simanjuntak
(Mantan Komisioner Komnas HAM dan Pendiri ATMa Solo)

Tulisan ini hanyalah secuil catatan pengalaman membela warga korban pembangunan Waduk Kedung Ombo (KO). Dalam proses pembelaan yang terjadi sejak hampir dua setengah dekade yang lalu itu, banyak pengalaman menarik untuk direnungkan, dan mungkin dapat digunakan sebagai pelajaran berharga dalam membela korban kebijakan pembangunan, saat ini.

Tentu saja saya menyadari, sudah banyak tulisan mengenai kasus Waduk KO dengan beragam sudut pandang. Tulisan ini akan fokus pada isu pembelaan korban, bukan pada struktur bangunan fisik waduk atau kebijakan pembangunan di belakangnya, apalagi soal kemanfaatan pembangunan waduk yang menenggelamkan puluhan desa tersebut.

Sekedar membuka ingatan, Waduk KO merupakan sebuah bendungan besar yang dibangun oleh rezim Orde Baru, di atas tanah seluas 9. 623 ha. Untuk memenuhi luas itu, Pemerintah harus membebaskan tanah seluas 7.394 ha hak milik dari 5.823 KK. Ribuan KK ini bermukim di 37 desa, tujuh kecamatan yang berada di tiga kabupaten yaitu Boyolali, Grobogan dan Sragen, di Provinsi Jawa Tengah. Dana yang digunakan untuk membangun waduk tersebut, diperoleh dari pinjaman Bank Dunia sebanyak USD $ 156 juta dan Bank Exim Jepang sebanyak USD $ 25,2 juta. Proses pembangunan waduk ini, dimulai sejak tahun 1984 dan pengoperasiannya dimulai pada tahun 1989.

Menurut Pemerintah saat itu, pembangunan Waduk KO memiliki multifungsi, yakni sebagai pengendali banjir, penyedia air irigasi pertanian, sarana wisata dan penyediaan energi listrik guna menunjang perkembangan industri di wilayah Semarang. Pada intinya, kata pemerintah, pembangunan bendungan dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dalam rangka usaha memakmurkan rakyat.

Rencana pembangunan waduk ini tidak pernah dibahas secara langsung dengan warga. Cara ini paralel dengan watak rezim Orde Baru yang sentralistik dan feodalistik. Segala sesuatu tentang pembangunan, diputusukan sepihak oleh Pemerintah berdasar keyakinan palsu. Pemerintah selalu mengklaim keputusan yang diambilnya demi kemakmuran rakyat. Sehingga persoalan-persoalan menyangkut ganti rugi, relokasi, masa depan warga, rakyat dipaksa menerima keputusan Pemerintah. Perlakuan ini yang kemudian memantik perlawanan rakyat.

LSM tertentu membahasakan perlawanan rakyat terhadap pembangunan Waduk KO ini dalam frasa ***"Ontran-ontran Kedung Ombo"*** yang artinya keributan yang terjadi akibat pembangunan Waduk KO. Sejumlah warga ditangkapi dan ditahan dengan cara bertentangan dengan hukum . Ada warga yang diadili, namun peradilan tersebut sandiwara alias rekaan. Ada yang diuber-uber, ada yang dipaksa pindah dan ditransmigrasikan. Tak sedikit warga yang tanahnya dicuri dengan cara memalsukan dokumen kepemilikan tanahnya. Banyak warga penolak pembangunan waduk yang kemudian dicap sebagai PKI. Perlakuan Diskriminatif lainnya adalah pembubuhan OT (organisasi terlarang) pada kartu tanda penduduk warga. Semua itu memprihatinkan dan sangat mengguncang hati nurani.

Puncak perhatian publik terhadap kasus Waduk KO ini terjadi sekitar tahun 1989 sampai tahun 1990-an, yaitu pada saat mulai penggenangan dan penutupan pintu waduk, sementara, rumah, persawahan, perkebunan dan tanam tumbuh milik warga masih berdiri tegak. Aspirasi ribuan warga yang menolak pembangunan terus diabaikan pemerintah. warga tetap bertahan di lokasi yang sedang digenangi air. Kemudian, warga menancapkan bendera merah putih di lokasi permukiman atau perladangan. Ini



Rumah seorang warga kawasan Waduk Kedung Ombo terlihat tergenang air akibat meluapnya waduk beberapa waktu lalu. Upaya penyelesaian ganti rugi dan relokasi warga kawasan sabuk hiaju waduk tersebut kini terus diupayakan penyelesaiannya. (JIBI/SOLOPOS/Hanifah Kusumastuti) www.solopos.com

merupakan simbol akan tenggelamnya Indonesia bila tidak menghormati HAM.

Berbarengan dengan itu, mahasiswa melakukan aksi demonstrasi untuk menentang penutupan waduk. Sejumlah tokoh nasional berbicara keras menentang Pemerintah yang melakukan penutupan pintu. Demikian pula, sejumlah aktivis LSM sibuk menggalang solidaritas warga agar tetap menentang penutupan. Yang membikin masalah makin ramai ialah liputan pers nasional dan internasional yang luas dan sangat intensif. Tayangan televisi nasional, menyiarkan kabar perlawanan rakyat tersebut secara luas.

Suharto, Presiden Indonesia saat itu, bereaksi terhadap warga yang menentang Waduk KO. Dia akan menggebuk siapa pun yang menolak pembangunan Waduk KO. Gubernur Jawa Tengah, kala itu dijabat oleh Mayor Jenderal Ismail, menyatakan warga yang menolak pembangunan Waduk KO sebagai *waton seloyo* disingkat WTS yang artinya menentang/melawan tanpa alasan jelas.



Puluhan korban kasus pembebasan tanah Waduk Kedungombo melakukan tahlilan serta memanjatkan doa untuk mantan Presiden Soeharto di Masjid Nurul Iman, depan kediaman Soeharto, Kalitan, Solo, Jumat (7/3). Walaupun puluhan korban yang di era pemerintahan Soeharto dirugikan akibat pembayaran ganti rugi yang belum terselesaikan hingga sekarang, menyatakan simpatinya terhadap Soeharto namun mereka juga menuntut penyelesaian kasus mereka yang menggantung selama belasan tahun. FOTO ANTARA/Akbar Nugroho/hp/08

Mempersiapkan warga

Dalam advokasi perlawanan pembangunan Waduk KO ini, penguatan warga merupakan pilar utama perlawanan dan sekaligus memperjuangkan hak asasi warga. Inilah prinsip yang dicanangkan sejak awal dalam setiap penanganan kasus penindasan atau perampasan hak asasi manusia. Dasar pemilihan prinsip ini ialah kesadaran bahwa penindasan atau perampasan HAM atau ketidakadilan, dipahami sebagai persoalan yang terkait dengan persoalan sistem, struktur dan segala macam penopangnya. Untuk melawan persoalan itu, diperlukan waktu yang lama, stamina juang, kecerdasan dan konsolidasi warga dan itu semua harus diorganisasikan dengan baik. Warga-lah yang selalu mengalami berbagai intimidasi dalam kesehariannya. Oleh karenanya, warga harus kuat dan mampu secara individu dan berkelompok ketika menghadapi segala macam bentuka penindasan tersebut.

Mempersiapkan warga agar makin kuat untuk melawan, termasuk tahapan yang amat sukar karena dihadang berbagai kendala yang amat kompleks, misalnya kendala kultural yang feodalistik, kadar kemampuan warga untuk mencerna gagasan abstrak, kendala sindrom ketakutan pada kekuasaan dsb. Untuk mengatasi itu, pada pelatihan seperti pelatihan hukum, organisasi, berunding, kepengurusan organisasi, pengembangan wawasan, diterapkan berbagai metode yang sederhana seperti menafsir gambar, menonton tayangan film, berkunjung secara incognito ke kantor Pemerintah dan Markas ABRI, bermain peran dll. Sehingga pada kenyataannya, warga mudah diajak untuk menangkap gagasan yang abstrak termasuk yang tersirat dan tersurat dalam berbagai peraturan perundangan. Metode itu, nyatanya mampu mengembangkan kapasitas warga dan telah ditunjukkan ketika melakukan perlawanan terhadap kebijakan pembangunan Waduk KO, perlawanan mana membutuhkan rentang waktu panjang.

Fasilitasi bantuan hukum

Salah satu persoalan yg ketika itu muncul menjadi perdebatan seru ialah berkaitan dengan pemilahan dan pemisahan kegiatan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi. Sejumlah orang berpendapat bahwa kompetensi bantuan hukum adalah kegiatan litigasi, yaitu aktivitas keadvokatan yang utamanya terlaksana dalam proses peradilan. Apa saja masalah yang dihadapi, harus dibawa ke dalam proses peradilan. Sementara itu, dalam praktek pembelaan korban pembangunan Waduk KO, sangat jelas bahwa proses peradilan tidak akan menghadirkan keadilan bagi warga.

Ketika itu, bahkan mungkin hingga kini, pengadilan bukanlah tempat yang cocok untuk memperoleh keadilan terutama kasus kasus struktural seperti kasus pembangunan Waduk KO ini. Oleh karenanya, bantuan hukum litigasi tidak cocok untuk memenangkan perjuangan warga. Kegiatan nonlitigasi sebagai salah satu pilihan kegiatan, harus dilaksanakan, tetapi tidak sekedar penanganan perkara di luar proses peradilan, melainkan aktivitas membela kepentingan korban dalam semua panggung termasuk sosial, politik, budaya, ekonomi dsb. Dalam bantuan hukum nonlitigasi, professi

advokat hanya salah satu unsur. Ada professi lain yang terlibat seperti organisator, pekerja sosial, analis sosial dsb. Dengan kata lain, kegiatan bantuan hukum nonlitigasi adalah kerjasama banyak unsur untuk memperjuangkan kepentingan hukum setiap korban atau komunitas di semua panggung. Dalam konteks perjuangan warga korban Waduk KO, dua aliran atau faham tersebut, yaitu yang mengutamakan litigasi dan yang mengutamakan nonlitigas, memang terlaksana, dimana masing-masing faham melakukan improvisasi.

Khusus di daerah Boyolali yang perlawanan rakyatnya lebih memilih jalur nonlitigasi, yang kemudian berbuah hasil yaitu Pemerintah memenuhi tuntutan warga yang ketika itu diwakili kelompok sembilan. Warga diberi tanah sekitar lokasi, perumahan, fasilitas sosial dsb sesuai dengan daftar tuntutan mereka. Sedangkan keadilan bagi sejumlah kelompok yang menempuh jalur membawa perkara ke pengadilan, masih tertunda. Ini disebabkan, terutama, kinerja peradilan yang buruk.

Bantuan hukum transformatif

Frasa Bantuan Hukum Struktural, pada era itu termasuk sebagai salah satu yang populer, selain terminologi litigasi dan nonlitigasi. Mengingat kembali faham yang disebar ketika itu, bantuan hukum struktural didefinisikan sebagai kegiatan pembelaan pada orang miskin, kelompok marjinal, kaum tertindas. Bila melihat prakteknya, sebenarnya bantuan hukum struktural adalah aktivitas kalangan terpelajar di bidang hukum terutama yang berprofessi advokat, untuk membela kalangan miskin, tertindas dan marjinal. Dalam praktek, kalangan terpelajar inilah yang tampil ke permukaan, sedangkan subyek yang dibela, tidak muncul. Tempat pelaksanaan pembelaan adalah area peradilan *(litigasi)* dan non peradilan *(nonlitigasi)*. Jadi dalam praktek, bantuan hukum struktural itu, bisa dilakukan dalam ranah politik, budaya dsb. Tetapi gagasan perubahan formasi sosial atau politik hukum, tidak termasuk dalam agenda bantuan hukum struktural. Adapun *output* yang diharapkan dari aktivitas ini ialah pemenuhan hak hak yang sudah diatur dalam hukum sehingga argumen argumen yang diajukan, dominan dikutip dari peraturan perundangan yang berlaku.

Program Bantuan Hukum Struktural ini memang telah berjasa untuk membela kepentingan warga pada zaman itu. Akan tetapi dalam kasus Waduk KO, bantuan hukum struktural disadari, tidak mampu merespon persoalan yang amat rumit, terdapat aspek-aspek yang berkelindan, yaitu ideologi, politik, budaya, ekonomi yang menciptakan ketidakadilan, penindasan dsb. Itu semua harus diurai untuk membongkar akar masalah yang harus dihadapi. Untuk itu bantuan hukum transformatif, yaitu aktivitas pembelaan yang diarahkan selain untuk memenangkan kepentingan hukum warga tetapi sekaligus juga melakukan perubahan-perubahan termasuk hukum yang berlaku, formasi sosial dan promosi korban sebagai aktor utama perjuangan keadilan, dinilai sebagai kegiatan yang cocok.

Dalam bantuan hukum transformatif terdapat ruang luas bagi pelaksanaan peranan semua pihak termasuk warga korban untuk melakukan aktivitas pembelaan. Pengorganisasian warga, pencerdasan warga dan promosi warga adalah bagian dari akivitas konkrit untuk memampukan warga dalam menjalankan perannya mengubah hukum dan formasi sosial. Konsekuensinya, pola kerja profesi advokat harus diubah dan diorientasikan menjadi kerja-kerja yang memperkuat posisi warga agar makin mampu menangani sendiri persoalan, baik terkait dengan pelanggaran HAM ataupun lainnya.

Konsolidasi masyarakat sipil

Tidak bisa disangkal, apapun hasil yang diperoleh korban pembangunan Waduk KO, bukanlah hasil kerja tunggal dari salah satu elemen yang membela mereka. Juga harus diakui bahwa keterlibatan sejumlah elemen membela warga korban WKO telah memicu makin berkembangnya semangat aktivis mahasiswa, LSM, intelektual kritis untuk membela korban kebijakan pembangunan di banyak belahan Indonesia seperti di Sumatera Barat, di Sulawesi Tengah.

Bisa dibilang bahwa konsolidasi masyarakat sipil untuk membela warga korban pembangunan Waduk KO terjadi secara alamiah, terlaksana tanpa komando, tanpa mobilisasi dan perencanaan. Faktor pendorongnya antara lain, karena sama-sama terdorong oleh sikap perlawanan terhadap rezim Orde Baru yang dirasakan oleh sejumlah kalangan intelektual, budayawan, aktivis mahasiswa, politisi serta sejumlah LSM. Hal ini tampak pada materi percakapan forum yang diselenggarakan oleh berbagai pihak. Di kalangan kampus, di forum keagamaan, di forum LSM dan di forum opposan, isu Waduk KO merupakan isu yang tidak pernah absen untuk dibahas. Maka dapat dikatakan, isu Waduk KO masuk ke semua lini sosial, termasuk di forum internasional. Kadang, tidak ada yang menyangka bahwa isu Waduk KO dibicarakan oleh aktivis lingkungan hidup di Amerika, dibicarakan oleh aktivis HAM di Eropa bahkan isu ini masuk dalam pembahasan di forum Bank Dunia. Itulah kekuatan yang tidak pernah disangka oleh rejim Orde Baru yang kemudian mampu memaksa rezim Orde Baru memenuhi tuntutan warga korban.

ABRI dan pembangunan

Sejarah mencatat reputasi buruk ABRI (TNI dan Polri) pada zaman Orde Baru. salah satu catatan reputasi buruk tersebut ialah keterlibatan ABRI dalam pembangunan yang mencakup perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan pembangunan. Pada keterlibatan itu, ABRI menjadikan dirinya sebagai alat untuk mensukseskan kebijakan pembangunan yang belum tentu memihak rakyat. ABRI, pada zaman itu, sangat jelas sebagai penguasa yang dinilai bagai kacang yang lupa akan kulitnya. ABRI yang dihidupi oleh rakyat malah menindas rakyat. Senang atau tidak senang, harus dikatakan bahwa ABRI ketika itu, bukan untuk membantu rakyat melainkan membela penguasa, apapun keputusannya. Maka dalam praktek pembangunan, tidak jarang ABRI turut terlibat dalam forum "Musyawarah" bahkan memanfaatkan kesempatan untuk menyatakan sesuatu yang kemudian terasakan sebagai bentuk intimidasi. Dalam kasus Waduk KO misalnya, Koramil hadir dalam musyawarah seraya menegaskan bahwa pembangunan Waduk KO adalah demi kepentingan nasional. Semua harus setuju dan harus mendukung. Yang tidak mendukung disebut sebagai pembangkang, antek antek PKI, pelaku tindak pidana subversif dst. Sejumlah warga dipanggil dan ditahan di Koramil karena belum bersedia memberi lahannya untuk Waduk KO. Ada lagi kejadian, anggota Koramil mendatangi rumah warga pada malam hari untuk mendesak warga agar menerima ganti rugi. Dan masih banyak contoh konkrit lain yang buruk yang terjadi dalam sejarah ABRI ketika itu.

Pola baru gerakan mahasiswa

Gerakan perlawanan warga korban pembangunan Waduk KO yang melibatkan banyak elemen telah pula merangsang pola gerakan baru mahasiswa. Jika sebelumnya gerakan mahasiswa diarahkan pada isu makro dan bernuansa politik, yaitu menggoyang kekuasaan, sebagaimana ditampilkan dalam peristiwa Malari dan peristiwa lain sebelumnya, maka gerakan mahasiswa ketika kasus Waduk KO, fokus pada isu lokal dan bernuansa kerakyatan. Mahasiswa membangun organisasi dan koalisinya dan secara tegas mengambil posisi berada di pihak korban pembangunan waduk yang sedang berjuang untuk keadilan. Agenda utama mahasiswa yang masuk dalam arak-arakan perjuangan warga korban pembangunan Waduk KO adalah memperkuat perjuangan warga. Bagi kelompok mahasiswa, kepentingan warga yang utama dan pertama.

Melalui keterlibatan mahasiswa tersebut setidaknya diperoleh tiga manfaat. *Pertama*, kasus Waduk KO makin tersiar luas ke seantero Indonesia dan dunia. Itu terjadi karena sejumlah mahasiswa, jurnalis, budayawan, dosen, rajin membagi informasi ke jaringannya. Jadi meskipun ABRI ketika itu memblokir semua akases menuju waduk dan permukiman warga, akan tetapi melalui cara-cara khas mahasiswa, dan berbagai professi lain yang terlibat, informasi tentang realitas warga dan waduk yang sedang digenangi dapat diliput dan dipublikasi luas oleh sejumlah wartawan.

Kedua, keterlibatan mahasiswa tadi, justru memastikan adanya partner warga yang tergabung dalam organisasi korban yang bisa mereka andalkan. Mahasiswa yang ketika itu terlibat aktif membela warga korban pembangunan yang tidak saja Waduk KO, terdorong oleh rasa kemanusiaan dan idealisme membela kaum tertindas. Mereka militan, solider, humanis dan sangat lincah bergerak (mobile). Mahasiswalah yang menjadi partner Warga KO ketika itu. Dan boleh dibilang, warga Korban sangat nyaman bila aksi aksi mereka didampingi oleh mahasiswa.

Ketiga, adanya pengalihan repressi yang tadinya ditujukan kepada warga bergeser menjadi represi terhadap mahasiswa. Ini memberi kesempatan bagi warga untuk bernafas lega dan terus setia melanjutkan perjuangannya.

Dengan kontribusi mahasiswa yang sangat berharga tersebut, rezim Orde baru akhirnya bergeming. Melalui Gubernur Ismail, warga diundang datang berunding ke Semarang. Dalam perundingan ini memutuskan bahwa tuntutan warga korban dipenuhi, yaitu tiap warga mendapat ganti tanah seluas yang diambil untuk waduk dan tanah penggantinya berada di sekitar Waduk KO ditambah dengan : pembayaran nilai ganti rugi yang sudah ditetapkan, dibangunkan rumah pengganti, diberi bibit tanaman, dibangun fasilitas umum dan fasilitas sosial dsb.

Meski tuntutan mereka sudah dipenuhi, warga korban WKO dan seluruh elemen pendukung pembelaan tersebut, pastilah masih memiliki harapan yang memerlukan perjuangan, yaitu tidak ada lagi warga yang jadi korban kebijakan pembangunan. Mencermati proses pembangunan yang berlangsung hingga kini, harapan ini sepertinya masih jauh dari kenyataan. Tugas semua elemen masyarakat sipil, pastilah makin berat seiring dengan makin kompleksnya persoalan yang dihadapi. Namun demikian, perjuangan harus tetap dikobarkan. Lebih terhormat bagi anak dan cucu, jika sejarah mencatat bahwa kita telah berbuat untuk keadilan, untuk kebenaran dan untuk HAM daripada lembaran sejarah itu terlihat kosong dan seolah-olah bahwa kita tidak pernah ada. [ ]

Tata Kelola Internet Berbasis HAM dan Keterlibatan CSO Indonesia: Praktek Terbaik Konsep Multi-stakeholders dalam Internet Governance Forum

Oleh Triana Dyah
(*Program Officer* Informasi dan Dokumentasi ELSAM)

> **"**I am very hopeful that the internet is not invented by the government, it was invented by many stakeholders, and I am very hopeful that its governance will become very strong**"**
>
> [*Thomas Gass*, UNDESA]

Pada 22-25 Oktober 2013, di Bali Nusa Dua Convention Centre, Bali, Indonesia berkesempatan menjadi penyelenggara kedelapan Forum Tata Kelola Internet (Internet Governance Forum/IGF), sebuah forum diskusi terbuka antara pemerintah, sektor bisnis dan masyarakat sipil untuk membicarakan berbagai topik dan kebijakan mengenai internet. IGF merupakan lembaga yang terdiri tiga pemangku kepentingan tersebut dalam pertemuan-pertemuannya dengan Sekretaris Jenderal PBB.

IGF sendiri lahir sejak 2005, diawali dengan pengaturan secara resmi dunia digital sebagai ranah diplomatik dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Dunia Masyarakat Digital Informasi (World Summit on the Information Society/WSIS) tahun 2003. Pada pertemuan dua tahun berikutnya, WSIS menyepakati pembentukan IGF.[1] IGF ke delapan ini dihadiri oleh 2400 orang dari sekitar 100 negara.[2]

Tema yang diusung pada IGF kedelapan adalah *"**Building bridges: enhancing multi-stakeholder cooperation for growth and sustainable development**"*. Tema besar tersebut diturunkan menjadi 132 workshop pada *main-event* dan 19 workshop pada *pre-event*. *Main event* seluruhnya dikelola oleh Sekretariat IGF yang berbasis di Kantor PBB di Jenewa, Swiss. Sedangkan *pre-event* dikelola oleh *host country,* yang di Indonesia dipercayakan sepenuhnya pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO).

Dalam penyelenggaraan IGF ini KOMINFO bekerjasama dengan sektor bisnis yang diwakili Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII),[3] dan sektor masyarakat sipil yang tergabung dalam Indonesia CSOs Network for Internet Governance (ID-CONFIG),[4] ELSAM menjadi salah satu inisiator dan anggota jaringan advokasi internet yang dibentuk pada 2012 ini.

Keterlibatan penuh masyarakat sipil Indonesia dalam membentuk agenda, substansi dan teknis pelaksanaan IGF kali ini diakui sebagai *best practices*, karena di IGF-IGF sebelumnya selalu sektor pemerintah atau sektor bisnis yang dominan.

Perbedaan kepentingan dan keterlibatan dalam proses pembentukan agenda sangat mempengaruhi keberhasilan menjawab persoalan-persoalan hukum, ekonomi, dan pembangunan sosial budaya, alih-alih menyempit dan berfokus pada infrastruktur internet, seperti persoalan penamaan domain (DNS), nomor protokol internet, *server root*, dan posisi ICANN sebagai korporasi internet yang berwenang untuk mengatur nama dan nomor di internet—inti dari infrastruktur internet global.



Direktur eksekutif Elsam Indriaswati D. Saptaningrum, SH, LLM menjadi salah satu nara sumber dalam Forum Tata Kelola Internet ke-8 di Bali. (*sumber*: Elsam)

Topik pada *main event IGF* yang berlangsung selama tiga hari dikelompokkan dalam enam isu krusial dan potensial dalam tata kelola internet. Keenam isu tersebut adalah akses dan keberagaman *(access and diversity)*; keamanan *(security)*; keterbukaan *(openness)*; penguatan kerjasama *(enhanced cooperation)*; prinsip kerjasama multipihak *(principles of multi-stakeholder cooperation);* dan prinsip-prinsip tata kelola internet *(internet governance principles).*

Ketiga *stakeholder IGF* mengadakan workshop berdasar topik-topik ini secara terbuka, bebas dan mandiri. Pemilik *(owner)* workshop dipersilakan mengirimkan proposal yang berisi topik, panelis, dan kerangka acuan *(term of reference)* ke panitia pusat IGF, yang kemudian meneruskannya ke Multistakeholder Advisory Group (MAG). Peranan MAG di dalam IGF ini bertujuan memberikan nasihat kepada Sekretaris Jenderal mengenai program dan jadwal dari pertemuan IGF.

MAG terdiri dari 56 anggota dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil, termasuk perwakilan dari komunitas akademis dan teknis. MAG mengadakan rapat tiga kali setahun di Palais des Nations, Jenewa dan didahului oleh pertemuan konsultasi terbuka.

Isu kunci

Di hari -1 IGF (hari sebelum pelaksanaan resmi IGF/*pre-event*), dalam Pertemuan Pemimpin-pemimpin Tingkat Tinggi *(High Level Leaders Meeting/HLLM)*, MENKOMINFO, Tifatul Sembiring menyatakan tujuan dari IGF ini adalah mempercepat tercapainya *Millennium Development Goals (MDGs).* Menteri Tifatul juga mengusulkan suatu cyber-ethics yang dikatakannya merupakan landasan penghargaan atas keberagaman nilai di negara, masyarakat, dan komunitas yang berbeda. Pernyataan Menteri Tifatul ini lantas menuai beragam respon.

Pandangan berbeda disampaikan oleh perwakilan masyarakat sipil yang menekankan pentingnya jaminan hak asasi manusia yang paling dasar yaitu hak atas kebebasan berekspresi, selain itu hak atas akses ke pengetahuan juga merupakan hak esensial untuk mencapai pembangunan sosial dan budaya yang harus dijamin. Karena dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia, perkembangan dari teknologi internet terbukti meningkatkan kualitas hidup. Artinya, setelah perlindungan hak asasi manusia terpenuhi, barulah *cyber ethics* dibicarakan.

Sikap masyarakat sipil ini menggambarkan situasi kebebasan berekspresi yang kian meredup secara global. Aktivis-aktivis dari negara-negara di Asia, misalnya, menyampaikan keresahan atas meningkatnya kasus-kasus *cybercrime* yang terkait dengan tuduhan defamasi, penggunaan *blasphemy* laws dan anti-*terrorist laws,* juga ancaman terhadap *net freedom*.

Kalangan masyarakat sipil menilai pemerintah kian membatasi kebebasan berekspresi secara online. Alih-alih mengenalkan peraturan dan kebijakan yang melindungi hak warganya, pemerintah di banyak negara termasuk Indonesia, mengeluarkan banyak kebijakan terkait internet yang represif. Jumlah orang yang dipenjara karena melakukan 'online crime' meningkat signifikan. Di beberapa negara Asia, pemerintahnya membiarkan website tidak terfilter. Tapi ketika masyarakat mem-posting pesan yang berisi provokasi kepada pemerintah, dengan segera aparat menangkapnya. Sanja Kelly dari Freedom House menggambarkan, *'There is freedom of speech, but not freedom after speech'.*

Isu kunci lain seperti kesenjangan akses terhadap internet, minimnya perlindungan privasi dan ketiadaan prosedur dan mekanisme yang transparan tentang pemblokiran suatu situs dan pemulihannya, juga hangat dibahas pada diskusi panel yang diselenggarakan kelompok organisasi masyarakat sipil (CSO), dimana Elsam dan Erotics Indonesia terlibat di dalamnya. Ketiadaan perspektif gender dalam tata kelola internet juga menjadi perhatian CSO, mengingat banyaknya kasus kejahatan online yang menimpa perempuan sebagai kelompok rentan.

Absennya infrastruktur dasar, tingginya biaya akses, tidak familiar dengan ICT dan dominasi bahasa Inggris di dalam konten informasi di internet menjadi faktor penghambat perempuan untuk mengakses dan menggunakan internet. Padahal jika perempuan akrab dengan ICT, dia bisa memengaruhi proses pembuatan kebijakan publik, memiliki keterwakilan dalam sektor bisnis, pemerintahan, dan masyarakat sipil yang mengontrol isu tersebut.

Mengenai keterlibatan perempuan dan aktivitas di internet, pada pelaksanaan IGF kali ini, terjadi pukulan balik bagi gerakan gender di Indonesia dengan lolosnya event tambahan yang seakan-akan menjadi salah satu bagian dari IGF, yaitu hadirnya Putri Internet Bali.[5] Pemilihan Putri Internet ini diprakarsai APJII dengan tujuan mengkampanyekan internet sehat dan aman. Protes keras disampaikan oleh Association for Progressive Communications.[6]

Hal lain yang diangkat oleh para panelis adalah mengenai penggunaan media sosial sebagai alat penggerak perubahan. Di Indonesia, penggunaan media sosial sebagai alat advokasi hak asasi manusia mendorong terbentuknya kesadaran publik, membantu mobilisasi pendukung, *political pressure*, media perekrut, dan alat edukasi politik.

Satu contoh terkait penggunaan media sosial untuk berjejaring dan membangun gerakan adalah gerakan 'Jalin Merapi' di Yogyakarta yang berawal dari media sosial Twitter dan berlanjut di ranah offline. 'Jalin Merapi' juga menjadi contoh kegunaan 'ICT for disaster', peranan teknologi untuk penanggulangan bencana.

Dengan demikian akses setara untuk semua masyarakat Indonesia dan kerjasama dalam tata kelola internet menjadi penting dalam penggunaan



isu akses dan keberagaman *(access and diversity)*; keamanan *(security)*; keterbukaan *(openness)*; penguatan kerjasama *(enhanced cooperation)*; prinsip kerjasama multipihak *(principles of multi-stakeholder cooperation);* dan prinsip-prinsip tata kelola internet *(internet governance principles)* menjadi tema diskusi dalam forum IGF (*sumber*: Elsam) .

media sosial secara strategis. Teknologi membawa banyak perubahan, salah satunya adalah kesadaran perlunya transparansi dan kolaborasi dari semua pihak di ranah online maupun offline. Inisiatif transparansi informasi publik di Indonesia diimplementasikan melalui program *Open Government Data.* Program ini mengisyaratkan agar semua informasi terkait dengan pelayanan publik bisa diakses tanpa kecuali, melalui pelaksanaan e-govt.

Penutup

Perundingan antara pemerintah, kelompok ahli, sektor bisnis, masyarakat sipil, dan komunitas teknis menyimpulkan pentingnya pembicaraan mengenai *key principles* dalam tata kelola internet. Terlihat dari diskusi tersebut prinsip-prinsip hak asasi manusia, keterbukaan, keberagaman dan lainnya telah diadopsi. Sistem multistakeholder dalam tata kelola internet disepakati sebagai model yang menjadi acuan bersama, selain penciptaan standar dan kebijakan bersama yang memastikan interoperability internet global dalam kerangka stabilitas, keamanan penggunaan internet.

Prinsip multistakeholder ini dipercaya akan membuat tata kelola internet lebih terbuka dan inklusif, memungkinkan partisipasi yang luas dan segala keputusan berdasarkan konsensus. Meskipun demikian konsep ini memiliki beberapa tantangan, seperti: bagaimana membangun dan mempromosikan partisipasi yang efektif, menyeimbangkan perwakilan geografis, mekanisme proses, dan memastikan akuntabilitas dan transparansi.

Pada prinsipnya Pemerintah memiliki empat peran, yaitu memastikan pembangunan infrastruktur, mengatur kerangka kerja, menciptakan kebijakan yang adil, dan mendukung proses multi-stakeholder dan kemitraan. Serta prinsip yang utama adalah intervensi pemerintah dalam hal ini bukan berarti pengontrolan oleh pemerintah, serta semua pemangku kepentingan harus setara dan sejajar dalam pengambilan kebijakan. Implementasi kebijakan dalam konteks global harus memerhatikan hak asasi manusia dan memastikan hak tersebut terlindungi.

Sedangkan dari sektor bisnis, tersimpulkan sektor tersebut akan melakukan kerjasama strategis dalam menghadapi ancaman keamanan di dunia maya *(cybersecurity threats)* dengan cara memelihara saluran komunikasi terbuka melalui operator global dan melakukan pelatihan-pelatihan yang melibatkan aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan, sehingga diharapkan bisa selalu waspada terhadap berbagai ancaman tersebut. [ASASI]

Rujukan

IGF 2013 Daily News, edisi 1-6. Bisa diakses di http://daily.igf2013.or.id

Jovan Kurbalija. Tentang Tata Kelola Internet: Sebuah Pengantar. Jakarta: APJII, 2010.

http://www.intgovforum.org/cms/

https://citizenlab.org/2013/11/igf-2013-analysis-2013-igf-future-internet-governance-indonesia/

Keterangan

1. Jovan Kurbalija. Tentang Tata Kelola Internet: Sebuah Pengantar.
2. http://igf2013.or.id/news/
3. Sampai dengan 2013, APJII beranggotakan 374 entitas bisnis.
4. Tentang ID-CONFIG bisa dilihat di http://id-config.org/
5. http://www.tempo.co/read/news/2013/09/16/219513548/Ini-Miss-Internet-Bukan-Miss-World
6. http://www.apc.org/en/node/18655/

Jika Guatemala Bisa, Kenapa Kita Tidak?

Oleh Andrew de Sousa
(Anggota Dewan East Timor and Indonesia Action Network, bekerja di Focus on the Global South)

Pada sebuah Jum'at sore beberapa bulan lalu di salah satu ruang sidang di Kota Guatemala penuh sesak oleh korban pelanggaran hak asasi manusia dengan tangisan dan seruan „KEADILAN!", juga iringan lagu-lagu adat Maya tentang keadilan. Sementara itu di lantai ruang sidang, duduk orang yang selama 30 tahun meneror mereka: Jenderal Rios Montt. Rakyat mengelilingi mantan diktator militer itu dalam ruangan untuk memastikan dia tidak melarikan diri.

Peristiwa yang banyak pihak mengira tidak akan pernah terjadi baru saja terjadi. Seseorang mantan pemimpin negara diputus bersalah sebagai pelaku salah satu pelanggaran hak asasi manusia paling buruk dalam sejarah, pembunuhan masal masyarakat adat Maya. Meski sistem pengadilan Guatemala rusak, mereka menjadi negara pertama di dunia yang menetapkan mantan pemimpin negara sebagai pelaku kejahatan.

Secara universal, pembunuhan massal dan pelanggaran hak manusia disepakati sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan apa yang terjadi di Guatemala sangat berpengaruh bagi kita, satu kemenangan akan penegakan hak asasi manusia yang harus dirayakan dan dijadikan contoh dalam perjuangan meraih keadilan di negara lainnya, termasuk Indonesia.



Hukuman 80 tahun penjara karena genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan Rios Montt sadar untuk pertama kalinya di penjara setelah pengadilan mencabut penahanan rumahnya *sumber*: www.prensalibre.com

Sejarah Berdarah

Dipisahkan 16.000 kilometer oleh Samudra Pasifik, Guatemala dan Indonesia berbagi kesamaan sejarah yang kelam, salah satunya campur tangan Amerika Serikat dalam proses politik dan konflik di kedua negara. Pada awal Perang Dingin, Pemerintah Amerika merasa terancam oleh gerakan progresif yang makin maju di dua negara tersebut. Sepuluh tahun sebelum CIA mendukung Soeharto menjadi penguasa di Indonesia, Presiden Arbenz yang secara demokratis dipilih oleh rakyat Guatemala, dijatuhkan dalam kudeta yang didukung oleh CIA pada tahun 1945, dua tahun setelah Arbenz melegalkan Partai Komunis Guatemala (PGT) dan 18 bulan setelah program reformasi tanah dianggap ancaman terhadap kepentingan bisnis Amerika Serikat.

Selama masa Perang Dingin, Amerika memberikan dukungan besar kepada militer Indonesia dan Guatemala dengan dalih untuk menghentikan penyebaran ajaran Komunis di Asia Tenggara dan Amerika Latin. Di Indonesia „pemberantasan" PKI dan etnis Cina digunakan untuk membenarkan pembunuhan masal satu juta rakyat Indonesia, di Guatemala, pihak militer membantai sekitar 200.000 masyarakat adat Maya yang sebagian besar tidak bersenjata, menuduh mereka sebagai simpatisan pasukan gerilya karena ras mereka.

Pada akhir tahun 1970an dan awal tahun 80an, saat kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer Indonesia sedang pada puncaknya di Timor-Leste, suksesi rezim militer meningkatkan penindasan mereka terhadap masyarakat Guatemala. Pada saat ribuan aktivis dan anggota serikat buruh menghilang di kota-kota, kekerasan paling buruk terjadi pada populasi masyarakat adat desa. Pihak militer melancarkan agenda kampanye untuk membumihanguskan seluruh populasi masyarakat adat Maya, memaksa orang muda menjadi pasukan milisi yang dikenal sebagai PAC dan membakar dan menghancurkan desa-desa Maya.

Pada saat kekejam itu terjadi, Presiden Reagan memuji „kebijaksanaan dan kepemimpinan yang tegas" Jenderal Soeharto, „negarawan senior Asia", pujian Reagan kepada Jenderal Rios Montt, diktator militer selama 16 bulan berdarah dari 36 tahun pertikaian di Guatemala (1982-1983), lebih tinggi lagi, menyebutnya sebagai „seseorang yang mempunyai integritas dan komitmen yang sangat besar".

Pertikaian di Guatemala resmi berakhir ketika penandatanganan Perjanjian Perdamaian tahun 1996. Sebagai bagian proses perdamaian, Pemerintah Guatemala setuju untuk melaksanakan norma-norma hak asasi manusia internasional, termasuk diantaranya menandatangani Konvensi ILO 169 mengenai masyarakat hukum adat, mengakhiri pembentukan pasukan-pasukan klandestin atau menghentikan proses eksekusi di luar jalur hukum, menghentikan penghilangan secara paksa, membentuk Komisi Klarifikasi Sejarah dengan dukungan Perserikatan Bangsa Bangsa.

Pada tahun 1999, komisi menemukan banyak fakta bahwa pihak militer pemerintah bertanggung jawab terhadap 626 peristiwa pembunuhan massal. Dalam konflik bersenjata 93% korban yang mati disebabkan oleh tentara pemerintah dan 83% korban adalah masyarakat adat Maya.

Namun, sejumlah besar pasal-pasal dalam perjanjian tersebut gagal disahkan dalam proses pemungutan suara karena banyak pemain yang bertanggung jawab akan kekejaman yang terjadi, masih memiliki kekuatan signifikan di Guatemala. Contoh, Jenderal Rios Montt membentuk partai politik Persatuan Republik Guatemala (FRG) pada tahun 1989 dan berhasil duduk sebagai perwakilan partai di parlemen tahun 1990 sampai 2004.

Walaupun sudah ada larangan bagi para komplotan kudeta yang ingin maju sebagai kandidat presiden, Rios Montt terus berusaha untuk mencalonkan diri pada tahun 1990 dan 1994. Ketika Pengadilan Tinggi memblokir usaha Rios Montt untuk mencalonkan diri pada tahun 2003, FRG memimpin aksi kekerasan di Kota Guatemala selama dua hari berturut-turut, memaksa Pengadilan untuk mencabut keputusan tersebut yang pada akhirnya mengijinkan Rios Montt untuk mencalonkan diri dan mendapatkan peringkat ketiga dengan hasil suara 11%.

***Resistir e Vencer!* - Melawan untuk Menang**

Mempertahankan kekebalan hukum dan status quo bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh para elit di Guatemala. Perlawanan masyarakat adat terhadap rezim militer terus berlangsung, dan sebanyak 50.000 orang melibatkan diri dalam organisasi Populasi Masyarakat Melawan (CPR), mereka memilih untuk sembunyi di perbukitan dan hutan daripada kembali mengalami kekerasan atau harus mematuhi peraturan militer. Para gerilyawan bekerjasama dengan aktivis-aktivis dari berbagai Negara, membentuk gerakan solidaritas untuk menekan negara-negara Barat menghentikan dukungan politik dan militer. Guatemala secara perlahan beralih dari sistem militer, organisasi hak asasi manusia mulai dibentuk untuk mencapai keadilan dan melindungi kebenaran akan kekerasan yang terjadi di Guatemala.

Segala upaya dilakukan untuk memajukan kasus-kasus melalui jalur hukum akhirnya mendapatkan keadilan di tingkat Inter-Amerika Pengadilan Hak Asasi Manusia. Hanya saja, di Guatemala masih tidak ada tanda-tanda proses pertanggungjawaban hukum selama 10 tahun, meski dorongan PBB sangat kuat. Proses pencarian fakta terpisah oleh Gereja Katolik menemukan banyak bukti telah terjadinya pembunuhan massal di Guatemala. Kenyataannya, dibutuhkan lima belas tahun setelah Perjanjian Perdamaian disepakati untuk pengadilan nasional Guatemala mengambil langkah pertama untuk menahan pejabat tinggi militer agar bertanggung jawab terhadap kekejaman yang mereka lakukan pada tahun 80an.

Sementara itu, para korban yang selamat dari kebrutalan militer di 23 desa yang tersebar di lima wilayah membentuk Perkumpulan untuk Rekonsiliasi dan Keadilan (AJR). Tahun 2000 sampai 2001, AJR didampingi oleh Organisasi Non Pemerintah untuk Proses Hukum Hak Asasi Manusia (CALDH), mengajukan tuntutan hukum kepada dua mantan presiden Guatemala yaitu Romeo Lucas Garcia dan Efrain Rios Montt untuk keterlibatan mereka dalam aksi pembunuhan massal, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang dan juga menuntut pejabat tinggi militer lainnya yang berada di bawah pemerintahan mereka waktu itu.

Langkah ini terkesan sangat idealistik mengingat sistem hukum Guatemala yang tidak kompeten. Negara yang dikuasai kekerasan, kurang dari 5% kasus kekerasan, pembunuhan diselesaikan secara hukum, Rios Montt sangat menikmati kekebalan hukum dan duduk sebagai anggota parlemen dan mempunyai sekutu politik mantan Presiden Guatemala, Alfonso Portillo. Para hakim dan jaksa penuntut umum, kasus-kasus tersebut tidak ingin masuk dalam polemik politik menyebabkan kasus-kasus yang sudah diajukan tertunda prosesnya di pengadilan walaupun pengacara pembela terus mengajukan banding.

Tak Akan Lupa

Bukan hanya kurangnya keinginan pengadilan di Guatemala untuk berurusan dengan kejadian yang sudah lalu, namun proses hukum kasus ini sangat berbahaya. Selain kesulitan menghadapi peraturan teknis hukum yang ditetapkan oleh kelompok klandestin dan penguasa yang tidak terlihat – biasanya struktur paralel lebih kuat dibanding pemerintah resmi, struktur ini dibentuk oleh mantan diktator bekerja sama kelompok kriminal terorganisir, kelompok preman dan penyalur narkotik. Dengan mengajukan tuntutan melawan Rios Montt, AJR menyerang status quo kekebalan hukum penguasa, dan secara langsung mengancam kepentingan kelompok-kelompok klandestin. Untuk mengajukan kasus CALDH perlu menyediakan saksi resmi dan setiap anggota AJR yang setuju untuk maju sebagai saksi sama dengan menjadikan diri mereka target kelompok klandestin.

Dikarenakan situasi yang membahayakan tersebut, akhirnya mereka bersama dengan kelompok solidaritas internasional menemukan jalan keluar untuk membentuk sistem pendampingan bagi pengungsi yang kembali sebagai saksi. Koalisi organisasi di Amerika Utara dan Eropa yang dikenal sebagai ACOGUATE sepakat menempatkan aktivis internasional untuk tinggal bersama para saksi, dan memanfaatkan strategi pendampingan ini sebagai proses perlindungan saksi. Pendamping dari pihak internasional berperan sebagai alat pencegah jika ada aksi pembalasan yang direncanakan oleh para terdakwa atau sekutu-sekutu mereka.

Namun, untuk strategi ini berjalan baik, diperlukan komitmen jangka panjang, karena tidak ada yang dapat memastikan berapa lama dan sampai kapan proses pengadilan akan berlangsung. Para saksi berhak akan jaminan keselamatan mereka tetap terjaga selama proses pengadilan berjalan. ACOGUATE meminta kepada para aktivis dan juga anggota AJR untuk terus menerus memberikan pendampingan untuk keberlanjutan perjuangan. Perlawanan ini sangat politis, menentang kepentingan elit nasional dan mitra asing mereka yang ingin mengeksploitasi habis-habisan sumber daya Guatemala (penambangan, bendungan listrik tenaga air, kondisi peraturan pekerja yang tidak adil dan lain sebagainya). Pembatasan-pembatasan politis dan keberadaan lembaga non-pemerintah yang biasanya singkat ditambah pendanaan tidak pasti untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang karena itu dukungan yang tidak terikat sangat diperlukan untuk melanjutkan kerja-kerja perlawanan ini.

Melihat masalah ini, kelompok-kelompok yang peduli ikut mendukung dan mendanai kerja-kerja pendampingan di Guatemala mulai terbentuk. Inisiasi penggalangan dana pun dilakukan, misalnya meminta dukungan gereja untuk membantu secara finansial, mendirikan bisnis *fair trade* dengan menjual produk yang berasal dari Guatemala bahkan beberapa di antara mereka menyewakan rumah sebagai tempat penginapan. Strategi ini berhasil membantu meneruskan kerja-kerja menjaga keselamatan para saksi selama puluhan tahun yang sedianya akan ditinggalkan.

Sebagian besar orang-orang yang datang ke Guatemala sebagai pendamping ini berasal dari negara yang paling bertanggung jawab dikarenakan dukungan besar mereka terhadap militer Guatemala selama periode kekejaman terjadi, Amerika Serikat. Bridget Brehen salah satu aktivis dari Jaringan Solidaritas bersama Rakyat Guatemala (NISGUA) menjelaskan motivasi dari organisasi tentang pengiriman pendamping: „Sebagai warga negara Amerika, kita mempunyai tanggung jawab untuk terus mendampingi masyarakat Guatemala yang menjadi korban, sejarah masa lalu membuktikan bahwa pemerintah Amerika ikut berperan dalam permainan ini. Dan sebagai bagian gerakan hak asasi manusia, sangatlah penting bagi kita untuk berdiri bersama dalam solidaritas perjuangan dengan seluruh masyarakat adat yang mencari keadilan terhadap kasus kekerasan yang mereka alami di masa lalu dan dalam waktu yang sama juga membela wilayah adat dan sumber daya alamnya. Ini adalah norma-norma kemanusiaan dengan melihat keberanian dan ketangguhan rakyat Guatemala memberikan inspirasi kepada kami untuk terus mendampingi AJR dan kelompok lainnya dalam perjalanan mereka menuju keadilan.“



Masyarakat adat maya, keluarga korban pembantaian di Ixil, Quiche Guatemala sumber: noticias.latam.msn.com

Kebenaran akan Menang

Pendekatan yang lebih pragmatis dilakukan kelompok koalisi yang berada di bawah koordinasi pemenang Nobel Perdamaian Rigoberta Menchu: melihat Pengadilan Spanyol berhasil mendakwa diktator Argentina Pinochet sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia, mereka (koalisi) mengajukan petisi untuk pihak Spanyol menahan delapan pemimpin militer Guatemala, termasuk presiden Lucas Garcia, Rios Montt and Oscar Humberto Mejia Victores (menteri pertahanan periode Rios Montt's dan pengganti presiden pada tahun 1983-1986) yang bertanggung jawab akan pembantaian, penyiksaan dan aksi teror terhadap masyarakat Guatemala. Kasus ini pertama kali diajukan tahun 1999 dan selama enam tahun terus diperdebatkan dalam pengadilan tinggi Spanyol sampai pada saat norma-norma juridiksi universal akhirnya mulai ditegakkan, surat perintah penahan tersangka pun diterbitkan pada tahun 2006. Tidak lama setelah surat penahanan terbit, pengadilan Spanyol mulai mencatat kesaksian-kesaksian dari para saksi, sebagian besar dari mereka adalah aggota AJR yang terlibat dalam kasus pembantaian dan terlibat dalam pembantaian ketika mereka anggota aktif militer di Guatemala.

Sementara, Guatemala terus acuh tak acuh terhadap pengajuan kasus di pengadilan Spanyol, rupanya apa yang dilakukan oleh para aktivis selama belasan tahun ini memberikan tekanan dalam sistem hukum Guatemala. Mulai tahun 2006 sistem hukum Guatemala perlahan berubah, pemerintah mengijinkan PBB untuk membentuk Komisi Melawan Kekebalan Hukum di Guatemala (CICIG), menempatkan jaksa internasional dalam sistem hukum Guatemala untuk memudahkan mengincar kejahatan teroganisir.

Setelah itu pada tahun 2011, tiga tentara berpangkat rendah dinyatakan bersalah karena mereka berperan dalam pembantaian di Dos Erres tahun 1982. Ini adalah pertama kalinya anggota militer akhirnya mempertanggung jawabkan kekejaman yang mereka. Ketika Rios Montt meninggalkan bangku parlemen pada tahun 2012, dan kehilangan kekebalan sebagai anggota parlemen, akhirnya dirinya didakwa sebagai pelaku pembantaian dan pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan, lalu ditetapkan sebagai tahanan rumah saat menunggu proses sidang dimulai.

Dalam setahun sesuatu yang tidak disangka-sangka terjadi. Rios Montt dan Mauricio Rodriguez (pimpinan intelijen militer semasa Montt berkuasa) diajukan ke persidangan. Komposisi hakim peradilan mereka terdiri dari tiga hakim panel. Selama enam minggu berturut-turut bukti-bukti dipresentasikan menunjukkan aksi sistematis pemerkosaan, menyiksa dan membunuh para petani dikarenakan mereka berasal dari kelompok Ixil Maya dan juga bukti menunjukkan bahwa Rios Montt sepenuhnya sadar, mengetahui dan berkuasa dalam operasi-operasi tersebut. Berdasar bukti-bukti di persidangan ini menjadikan mereka sebagai pelaku pembunuhan massal.

Pengacara Rios Montt terus melanjutkan strategi untuk merintangi proses hukum, dengan cara-cara yang ditujukan untuk menantang manfaat proses pengadilan tersebut ketimbang berusaha untuk membantah tuduhan yang diajukan. Mereka berhasil untuk menunda proses pengadilan tersebut tetapi biasanya tidak lebih dari beberapa hari. Kurang dari delapan minggu proses pengadilan berakhir. Mauricio Rodriguez Sanchez dibebaskan dari dua dakwaan dan Rios Montt diganjar hukuman penjara selama 80 tahun. Hukuman ini merupakan akumulasi 50 tahun hukuman atas keterlibatannya dalam pembunuhan massal dan 30 tahun untuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Rios Montt langsung dibawa ke Matamoros Prison untuk mulai menjalani masa hukumannya.

Tiga hari kemudian, Rios Montt masuk rumah sakit militer konon disebabkan jatuh pingsan. Sepuluh hari setelah keputusan bersalah dijatuhkan, _hal ini juga belum pernah terjadi sebelumnya- Mahkamah Konstitusi membatalkan separuh proses persidangan yang sudah berjalan dan membuat bingung seluruh sistem hukum untuk mencari jalan keluar bagaimana proses hukum tetap berlanjut. Rios Montt kembali menjadi tahanan rumah, hal ini menyebabkan banyak pengamat internasional yang mengikuti proses hukum di Guatemala sangat menyesali keputusan tersebut dan menganggap bahwa hal tersebut adalah sebuah kekalahan besar terhadap proses penegakan hak asasi manusia dan penegakan keadilan. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa kekalahan tersebut sangat tidak diinginkan dan datang tidak terduga. Edwin Canil, salah satu korban pembantaian yang selamat, saat ini bekerja dengan CALDH, „Hal ini sudah bisa kita duga akan terjadi … [keputusan bersalah] tapi hal ini bukan akhir tetapi awal dari berlanjutnya sebuah perjuangan.„

Sebuah awal yang luar biasa. Sejak awal, tujuan utama dari persidangan ini bukan hanya untuk menjebloskan Rios Montt dalam penjara, tetapi juga proses keadilan dapat ditegakkan dalam masyarakat Guatemala secara keseluruhan, khususnya terhadap para elit. Pengadilan harus menjadi lembaga pemutus yang mengakui bahwa apa yang dialami oleh rakyat miskin dan masyarakat adat beberapa puluh tahun ini adalah salah. itu sebabnya diskriminasi dan penindasan secara sistemik harus dihentikan.



Sekelompok pengunjuk rasa membawa poster korban, protes selama persidangan mantan diktator Guatemala Efrain Rios Montt di Guatemala City, 19 Maret 2013. pertamakalinya sebuah negara mengarah pada pengadilan setempat untuk mantan presiden atas tuduhan kejahatan kemanusiaan. (http://noticias.terra.com)

Selama berminggu-minggu proses pengadilan berjalan, akhirnya masyarakat Ixil diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesaksian mereka _ dan bukan hanya memberikan, kesaksian di hadapan pengadilan namun disiarkan oleh stasiun TV dan radio, di suratkabar dan juga di internet. Masyarakat mendengar bagaimana seorang anak dipaksa untuk melihat orang tua mereka dibunuh, jabang bayi tarik dari rahim ibu mereka. Seorang mantan tentara bersaksi tentang Presiden Otto Perez Molina, memerintahkan pasukan yang dibawahinya saat itu untuk membakar desa-desa dan membunuh orang-orang yang mencoba untuk melarikan diri ke perbukitan.

Banyaknya kutipan dari para saksi akan terus melekat dalam pikiran rakyat, tentang kekejaman militer „yang datang untuk membunuh" dan „melihat kami bukan sebagai manusia". Namun, pesan yang sangat kuat dari semua adalah *„¡SI HUBO GENOCIDIO!"*, pembunuhan massal benar terjadi. Semboyan ini diserukan untuk membangkitkan keberanian dalam berjuang untuk keadilan. Semboyan ini mulanya diserukan secara sembunyi-sembunyi atau di luar Negara Guatemala. Ketika aman dari kelompok mata-mata, sekarang digunakan secara terbuka dalam aksi bahkan dipasang pada kendaraan umum. Pada saat Pengadilan Konstitusi membatalkan keputusan sidang Rios Montt, muncul aksi protes terbesar dalam sejarah Guatemala berlangsung, aksi solidaritas bermunculan hampir seluruh di Negara Amerika Latin, di jalan dan di depan kedutaan Guatemala besar mereka berseru dan menyatakan *„¡SI HUBO GENOCIDIO!"*.

Tanggal 20 Mei harus diingat sebagai hari di mana kekebalan hukum sekali lagi berkuasa di Guatemala. Kemenangan ini hanya sementara. Kesaksian puluhan korban dibangun dari perjuangan dan perlawanan selama puluhan tahun, menciptakan sebuah harapan yang lebih kuat dari keputusan pengadilan. Dengan menolak pihak yang berkuasa untuk membungkam mereka, banyak kaum miskin dan rakyat yang tertindas di belahan dunia barat mampu mencapai hal yang mustahil.

Dengan menghukum Rios Montt untuk bertanggung jawab pada sistem yang didominasi oleh kekebalan hukum bagi kelompok elit, rakyat Guatemala telah menunjukkan bahwa adalah mungkin untuk keadilan ditegakkan dalam situasi tidak memungkinkan. Tidak ada alasan untuk berkata bahwa kemenangan yang sama tidak dapat terjadi dalam sistem pengadilan Indonesia yang bobrok atau dalam sistem hukum yang belum berkembang seperti Timor Leste.

Kerja-kerja reformasi belum selesai walaupun lima belas tahun sudah berlalu. Perjuangan keadilan masa lalu di Guatemala akan terus berlanjut. Seperti perkataan Edwin Canil „Perjalanan ini masih sangat panjang. Pertanyaannya adalah siapa yang akan lebih dulu lelah, mereka atau kita. Namun yakinlah kita yang akan terus berdiri kuat di sini."

Di Indonesia, selama orang-orang yang bertanggungjawab atas kejahatan rezim Orde Baru masih menikmati impunitas, mereka akan mencoba kembali ke posisi yang punya kekuasaan. Kita sudah tahu apa yang kita bisa dapat dari mereka - pelanggaran hak asasi manusia dan kebijakan ekonomi yang sudah terbukti gagal, dengan konsentrasi kekayaan dan kekuasaan di kelompok yang kecil. Daripada memungkinkan mereka untuk mengulangi lagi kesalahan ini, kita harus belajar dari contoh AJR dan rakyat Guatemala. Kita harus tetap menyuruh mereka bertanggung jawab, tidak peduli seberapa sulit atau mustahil untuk menang. [ASASI]

Kesaksian Sersan Bantam

Oleh Jefrianto
(Staf Redaksi Jurnal Midden Celebes)

Lelaki itu baru saja selesai mengimami shalat isya di Masjid Kompleks Pangkalan TNI AL Palu Utara. Gurat-gurat tua usia senja telah mengegrogoti wajah dan tubuhnya. Baju koko, peci dan sarung telah menjadi pakaian kesehariannya. Bantam, lelaki itu, kini sering menjadi imam shalat di masjid tersebut. Selepas shalat isya, Bantam beranjak pulang ke rumahnya yang berjarak sekitar 200 meter. Tubuhnya sudah melengkung membungkuk dimakan usia, akan tetapi semangat hidupnya tetap tinggi. Orang yang baru mengenalnya tidak akan menduga kalau kakek yang satu ini adalah seorang mantan tentara yang menyimpan rahasia sejarah kelam selama bertahun-tahun dalam dirinya.

Ahmad Bantam lahir di Ambon pada 5 November 1929. Ayahnya bernama Mohammad Saleh Bantam merupakan seorang pedagang. Bantam dibesarkan dalam keluarga yang religius. Pada tahun 1940, Bantam kecil mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat (SR) Ambon. Pada tahun 1950, saat usianya 21 tahun, Bantam bergabung dengan Pasukan Merah Putih untuk membantu Angkatan Perang Indonesia Serikat (APRIS) untuk menumpas gerakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS) pimpinan Soumokil. Setelah RMS berhasil ditumpas, pada tahun 1951 Bantam mendaftar masuk APRIS. Bantam mengaku bahwa masuk APRIS merupakan keinginannya sendiri. Setelah diterima masuk APRIS, Bantam pun menempuh pendidikan militer di Bantaeng, Sulawesi Selatan, selama enam bulan. Bantam mengikuti pendidikan bersama 300 orang lainnya.

Selepas menempuh pendidikan militer di Bantaeng, Bantam ditugaskan di Batalyon Infanteri (Yonif) 714 Manado dengan pangkat Kopral, pada 1952. Bantam bertugas di sana selama delapan tahun. Selama bertugas, Bantam pernah terlibat operasi penumpasan Permesta pada 1958. Setelah delapan tahun bertugas di Manado, Bantam kemudian menjejakkan kaki di Bumi Tadulako. Dan ditugaskan di Komando Resort Militer (Korem) 132 Tadulako.

Setelah bergabung di Korem 132 Tadulako, pangkat Bantam dinaikkan menjadi Sersan II. Bantam ditugaskan sebagai Staf I bagian Intelijen. Dia ingat ada 14 orang yang ditugaskan sebagai Staf I, termasuk Bantam sendiri. Mereka membentuk sebuah kelompok Intelijen. Paska G 30S, Staf I ditugaskan untuk memangkap dan memeriksa orang-orang yang diduga terlibat dengan gerakan tersebut.

Ketika tentara lainnya memutuskan untuk tinggal di Asrama Korem yang terletak di Tanamodindi, Bantam memilih tinggal di luar lingkungan asrama. Sebuah rumah panggung di daerah Lere menjadi pilihan Bantam untuk tinggal bersama istri dan tiga orang anaknya hasil pernikahan mereka sewaktu masih bertugas di Manado, sekitar tahun 1955.

Bergabungnya Bantam di Korem 132 Tadulako, mengubah jalan hidupnya. Dia terlibat dalam sebuah peristiwa yang tidak pernah dilupakan seumur hidupnya. Memang cerita tentang peristiwa G 30S sempat dirahasiakannya bertahun-tahun. Namun, hati nuraninya berbicara lain.

Menerawang Masa Lalu: Membuka Lembaran Hitam

Bantam mulai mengernyitkan dahi tatkala mulai ditanya mengenai tragedi terburuk sepanjang sejarah Indonesia itu. Dia mulai mengumpulkan kembali ingatan masa lalunya. Kata demi kata mulai keluar dari mulutnya untuk menggambarkan kembali peristiwa tersebut. Bantam ingat empat tahun setelah bergabung dengan Korem 132 Tadulako, terdengar kabar pecahnya G 30 S di Jakarta. Tujuh perwira Angkatan Darat diculik, dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur tua di Lubang Buaya. Seketika suasana Indonesia menjadi mencekam dan PKI yang dituding sebagai dalang di balik gerakan tersebut.

Dengan dalih tersebut, PKI dan pihak-pihak yang disangka terkait dengannya menjadi sasaran empuk kemarahan massa. Media massa turut berperan dalam menyulut kemarahan massa itu melalui pemberitaan yang mendeskripsikan pembunuhan para perwira AD dilakukan secara keji dan di luar batas peri kemanusiaan.

Bantam mengetahui berita tentang meletusnya gerakan tersebut dari radio yang dimilikinya di rumah. Saat suasana di kota-kota lain semakin memanas, suasana di kota Palu relatif kondusif. Hal tersebut terlaksana berkat koordinasi Rapat Panca Tunggal yang menghimbau semua pihak untuk tidak terburu-buru mengambil tindakan dan menunggu kejelasan berita dari pusat. Beberapa saat setelah itu baru terjadi gelombang demonstrasi dan penangkapan aktivis dan simpatisan PKI beserta organisasi *underbouw*-nya di Sulawesi Tengah. Kantor CDB PKI di Maesa dan kantor-kantor cabang PKI lainnya dirusak.

Bantam bersama 13 orang anggota Staf I lainnya ditugaskan untuk menangkapi dan memeriksa aktivis dan simpatisan PKI beserta organisasi *underbouw*-nya. Mereka dapat memeriksa 15 orang setiap malamnya. Pemeriksaan dilakukan oleh satu tim yang dipimpin oleh Kapten Umar Said. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa kebanyakan yang ditangkap masuk dalam Golongan C. Tapol G30S dibagi dalam 3 golongan yaitu A, B, dan C. Penggolongan menurut klasifikasi ini didasarkan atas Inpres No13/Kogam/7/1966. Menurut Kamus Gestok, Tapol Golongan C adalah mereka yang menjadi anggota ormas yang seazas dengan PKI, mereka yang simpati atau terpengaruh PKI, dan mereka yang pernah terlibat dalam Peristiwa Madiun. Penyelesaian terhadap mereka yang pegawai negeri atau perusahaan milik negara dibagi dalam tiga golongan yaitu Golongan C1, diberhentikan dengan tidak hormat; Golongan C2 dan C3 dikenakan tindakan administratif lainnya, dengan memperhatikan berat ringan keterlibatan yang bersangkutan. Dari beberapa kesaksian, mereka masuk PKI karena diiming-imingi alat-alat pertanian dan sebidang tanah. Penangkapan tersebut berlangsing selama kurang lebih setahun.

Di tengah situasi yang tidak menentu ini dan demi menyelamatkan diri dari kejaran massa, pimpinan PKI yang terdiri dari Abd. Dg. Maselo, S. Chaeri Ruswanto, dan Sunaryo memilih untuk mengungsi ke Parigi. Di sana mereka mendapatkan perlindungan dari kepala kepolisian Distrik Parigi. Namun di tempat yang seharusnya melindungi masyarakat inilah nasib mereka mulai tak menentu. Beberapa hari setelah menginap, mereka dijemput oleh Mayor Jamber Wardana dari Korem. Keempatnya lalu dibawa kembali ke Palu dan dirumahkan di salah satu rumah pejabat, sebelum akhirnya dimasukkan ke LP Maesa tahun 1966.

Berselang satu tahun sejak penahanannya di LP Maesa, awal tahun 1967, Abd. Dg. Maselo dkk ini dipindah ke penjara Donggala. Ketiga tahanan politik itu kemudian dijemput oleh Staf Bagian I Korem Tadulako. Bantam, yang saat itu berpangkat sersan turut datang menjemput bersama koleganya di Bagian I Korem, Kopral Mangadil dan Efendi. Bantam mengatakan bahwa sampai awal April 1967, Ibu Mariam, istri dari Abd Rahman Dg Maselo, masih menerima surat dari suaminya. Dalam sebuah surat yang diterima Ibu Mariam, suaminya mengabarkan bahwa mereka bertiga sedang menjalankan mogok makan sebagai protes larangan menerima pembesuk selama berada di penjara Donggala.

Sebulan kemudian, pada akhir Mei 1967, Sersan Bantam, Kopral Mangandil, dan Efendi diperintahkan oleh Letnan Satu Umar Said untuk mengambil tiga tahanan tersebut di penjara Donggala. Tiga orang tentara ini pun berangkat menuju penjara Donggala. Sebelum sampai di Donggala, mereka diperintahkan untuk menggali lubang di kawasan antara Loli dan Watusampu. Bantam mengakui dia juga ikut menggali lubang yang dia sendiri tidak tahu disiapkan untuk siapa. Setelah lubang selesai digali, mereka pun melanjutkan perjalanan ke Donggala. Sesampainya di Penjara Donggala, ketiga tahanan ini dikeluarkan dari tahanan dan dinaikkan di mobil.

Sebelum dinaikkan di mobil, terlebih dahulu Abd. Dg. Maselo dkk diikat dengan tali di ibu jari dengan posisi berjejer dengan jarak antara satu dengan yang lain yaitu sepanjang satu siku orang dewasa. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba datang Letnan Satu Umar Said bersama satu orang berpakaian sipil. Mereka mengendarai mobil milik Komandan KOREM 132 Tadulako, M. Jasin. Bantam kaget dengan kedatangan Umar Said dan orang yang tidak dikenalnya tesebut. Ia menduga orang tersebut adalah jenderal yang datang dari pusat. Tahanan kemudian dibawa dari penjara Donggala menuju Palu.

Di tengah perjalanan mobil tiba-tiba berhenti. Mobil berhenti di kawasan antara Loli dan Watusampu. Para tahanan diperintahkan turun dari mobil. Mereka digelandang naik menuju perbukitan di sebelah kanan jalan. Bantam heran dengan kejadian tersebut. Dalam hati dia bertanya mengapa tahanan diturunkan di tengah jalan. Bantam diperintahkan untuk menjaga mobil. Empat orang lainnya beserta tiga tahanan tadi naik menyusuri bukit. Beberapa saat kemudian, sayup-sayup terdengar suara tembakan. Bantam yang mendengar suara tembakan tersebut ketakutan dan bergumam dalam hati “sudah mati mereka itu”.

Tidak lama kemudian, empat orang tadi turun menyusuri bukit tetapi ketiga tahanan tadi sudah tidak ada. Dugaan Bantam makin kuat kalau ketiga tahanan tadi telah dieksekusi di atas bukit. Letnan Satu Umar Said turun menyusuri bukit sambil menempelkan jari telunjuk di bibirnya pertanda untuk diam. Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju Palu.

Rombongan ini pun singgah di lokasi proyek Komando Kali Palu. Rafin Pariuwa (tapol yang ditugasi mengkoordinir rekannya sesama tapol yang kerja paksa di proyek Komando Kali Palu) mencurigai ada yang tidak beres dengan kawan-kawannya yang dipindahkan ke penjara Donggala. Kecurigaannya muncul di suatu sore saat dia menunggu Sersan Bantam di gudang tempat penyimpanan alat yang dipakai kerja paksa membendung kali Palu. Dari arah Donggala datang Kopral Mangadil, Efendi, Nopo, Poneke, dan Letnan Satu Umar Said sebagai pimpinan sekaligus yang mengendarai mobil. Rombongan ini datang dalam keadaan basah kuyup padahal cuaca sedang cerah. Sersan Bantam turun membawa tiga buah cangkul. Setelah itu mobil Umar Said langsung pergi.

Rafin lalu mengabarkan apa yang dilihatnya kepada kawan sesama tahanan di penjara. Mereka pun curiga dengan kejadian yang disaksikan Rafin tadi. Mereka bersepakat untuk mencari tahu keadaan yang sebenarnya. Mereka mengutus Subagyono, adik dari Sunaryo yang mengikuti kerja paksa Komando Kali Palu (KKP), untuk memberitahukan kepada ibu dan kakak iparnya (istri Sunaryo) agar membesuk ke penjara Donggala. Ibu dan istri Sunaryo mendatangi penjara pada keesokan harinya. Mereka membawa kabar kurang baik. Abd Rahman Dg Maselo, S Hairi Ruswanto, dan Sunaryo ternyata sudah tidak berada di penjara Donggala. Kedua perempuan ini mendapat penjelasan dari petugas penjara, bahwa kemarin sekitar jam tiga sore Sunaryo dan dua kawannya telah dibon atau diambil oleh Letnan Satu Umar Said dibawa ke Palu untuk diperiksa. Ibu dan istri Sunaryo berupaya melapor ke CPM tapi jawaban yang didapatkan bahwa CPM tidak tahu menahu, tidak ada tahanan dari Donggala yang dibawa ke Palu.

Setelah kejadian itu tidak terdengar lagi kabar tentang keempat orang yang telah dihilangkan. Setahun kemudian, Bantam menderita penyakit usus buntu. Bantam pun memeriksakan diri ke dokter. Saat itu belum tersedia alat-alat untuk melakukan operasi usus buntu di Palu. Bantam pun memutuskan untuk melakukan operasi usus buntu di Manado. Setelah operasi, bukannya sembuh, Bantam malah mengalami infeksi pada luka bekas operasinya yang membuat Bantam absen selama 2 tahun dan akhirnya dipensiunkan dini.

Pada tahun 1975 terjadi gelombang penangkapan keempat atas tuduhan gerakan PKI Gaya Baru dihembuskan. Komandan Korem (Danrem) 132 Tadulako pada saat itu yaitu M. Roesli menginstruksikan untuk menangkap dan menahan oknum-oknum yang dituduh terlibat PKI Gaya Baru. Tuduhan Gerakan PKI Gaya Baru tersebut dialamatkan kepada mereka yang diindikasi menyimpan buku-buku Marxis, memperlajari Marxis, dan menyebarkan ajaran Marxis. Ketiga hal tersebut jelas bertentangan dengan Tap MPRS No: 25 Tahun 1966 tentang pembubatan, dan pelarangan berkembangnya ajaran Marxis di Indonesia. Umar Said yang menjadi dalang penangkapan dan penghilangan para tapol ikut ditangkap

atas tuduhan terlibat gerakan PKI Gaya Baru. Umar Said memberikan kesaksian bahwa Ahmad Bantam yang mengeksekusi tiga orang tersebut. Menurut Umar Said, ketika ketiga orang tapol ini ditembak oleh Bantam karena mencoba melarikan diri saat minta izin untuk buang air kecil dalam perjalanan dari penjara Donggala untuk dipindahkan ke penjara Palu. Ahmad Bantam pun dijemput oleh CPM untuk memberikan keterangan. Ahmad Bantam pun membeberkan kronologis eksekusi yang sebenarnya yaitu sebelum ke penjara Donggala, mereka berhenti di antara Watusampu-Loli dan di daerah itu Bantam bersama dua orang rekannya diperintahkan oleh Umar Said untuk menggali dua lubang. Setelah selesai menggali lubang, Bantam bersama dua rekannya menyusul dengan menumpang truk ke penjara Donggala dan mendapati Umar Said sudah mengeluarkan ketiga tapol tersebut untuk dibawa ke Palu. Umar Said datang bersama seseorang berpakaian preman. Dalam perjalanan pulang membawa ketiga tapol tersebut ke Palu, mereka singgah kembali di tempat Bantam menggali lubang. Karena letak lubang tersebut berada di atas bukit, maka Bantam disuruh untuk menjaga mobil di pinggir jalan. Beberapa saat kemudian terdengar bunyi berisik seperti suara tembakan. Umar Said, dua rekan Bantam, dan orang berpakaian preman tersebut kembali ke mobil namun ketiga tapol tersebut tidak kembali lagi. Setelah pernyataan Bantam dikonfrontir dengan pernyataan Umar Said, Umar Said akhirnya mengaku bahwa ia mendapatkan perintah dari Kodam 13 Merdeka Manado untuk membunuh empat (tiga secara bersamaan, satu terpisah) orang tersebut. Setelah kejadian tersebut, Bantam dibebaskan dari segala tuduhan. Dia mendengar kabar bahwa Umar Said dipenjara. Namun tidak sampai setahu, Umar Said pun dibebaskan. Konon kabarnya, Umar Said tidak terbukti terlibat PKI Gaya Baru tersebut. Setelah dibebaskan, seluruh gaji dan tunjangan Umar Said dibayarkan. Setelah itu Umar Said pulang ke Madura.

Bantam menjalani kehidupannya paska pensiun dini seperti orang biasa. Cerita tentang pembunuhan tiga tahanan politik 1965 tersebut ditutupnya rapat-rapat tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya. Rahasia tersebut disimpannya dengan rapi selama puluhan tahun. Bantam ragu untuk mengungkapkan rahasia tersebut apalagi dia tahu bahwa Orde baru dengan tentaranya begitu superior dengan kekuasaannya. Dia kuatir jika rahasia itu diungkapkannya, bisa saja membahayakan keselamatan diri dan keluarganya.

Puluhan tahun hidup Bantam didera perasaan ragu dan bimbang. Di satu sisi, dia merasa perlu untuk memberitahu keluarga ketiga orang yang hilang tersebut agar mereka tidak terus-terusan mencari mereka dalam ketidakpastian. Tapi di satu sisi, dia takut untuk membeberkan rahasia tersebut karena mengkuatirkan keselamatan diri dan keluarganya. Bantam dihadapkan pada pilihan yang sulit antara berbicara atas nama kemanusiaan atau menyimpan rahasia ini rapat-rapat.

Namun keraguan itu pelan-pelan Bantam tepis. Bantam akhirnya membuat keputusan untuk mencari keluarga ketiga orang yang dieksekusi tersebut. Dia memutuskan untuk menceritakan perihal kematian tiga orang tersebut kepada keluarganya. Bantam yang telah pensiun dari militer, bekerja di sebuah perusahaan yang sedang dalam proses membangun Pelabuhan Pantoloan. Dengan pekerjaan baru tersebut, Bantam memutuskan untuk pindah dari Lere ke Tawaeli. Ia memilih tinggal di daerah Salumbavo, Kelurahan Baiya, berdekatan dengan pangkalan TNI AL.

Dari beberapa orang masyarakat sekitar, Bantam mengetahui bahwa salah satu dari tiga orang yang dieksekusi tersebut memiliki keluarga di Tawaeli. Dia pun mencari tahu keberadaan keluarga korban tersebut. Dari masyarakat dia mengetahui bahwa adik beserta ipar dari Abd. Rahman dg. Maselo yaitu Andi Adi dg. Maselo dan Maid Halim berjualan di Pasar Tawaeli. Bantam pun menemui kedua orang tersebut dan kemudian menceritakan tentang peristiwa pembunuhan ketiga orang tersebut.

Mendengar cerita Bantam, Maid awalnya tidak percaya karena saat itu berhembus kabar kalau Maselo dan dua orang lainnya berhasil melarikan diri dengan menumpang kapal Rusia yang saat itu berlabuh di pelabuhan Donggala. Desas-desus menyebutkan bahwa mereka lari ke Jakarta. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka lari ke Cina (RRC). Bantam kemudian berusaha menyakinkan Maid bahwa Maselo beserta dua orang lainnya telah dieksekusi di daerah antara Loli-Watusampu. Maid pun akhirnya percaya dan mengatakan akan mengabarkan kepada istri dan anak Abd. Rahman dg. Maselo mengenai kabar tersebut.

Pada tanggal 13 Maret 2013, Bantam diundang oleh SKP-HAM Sulawesi Tengah beserta beberapa korban tragedi 1965/1966 dalam rangka pertemuan bulanan SKP-HAM Sulawesi Tengah. Dalam pertemuan tersebut, bantam dipersilahkan untuk menceritakan dengan jelas mengenai kronologi eksekusi tiga orang pimpinan PKI tersebut. Dalam pertemuan tersebut hadir pula Rahim Marhab, aktivis PKI yang juga merupakan suami dari Ida Nusiploo. Ida merupakan istri dari Chaeri Ruswanto yang juga turut dieksekusi bersama Maselo dan Sunaryo. Setelah suaminya “hilang”, ia menikah dengan Rahim Marhab.

Setelah mendengar cerita dari bantam, para korban kemudian mencocokkan cerita tersebut dengan desas-desus yang beredar. Dari situ diketahui bahwa jenazah ketiga pimpinan PKI ini dikebumikan di halaman KOREM 132 Tadulako.

Setelah selesai bercerita, Bantam mengatakan bahwa dengan menceritakan peristiwa tersebut perasaannya sudah lega dan tenang. Tidak ada lagi beban yang harus dipikulnya. Baginya, kebenaran suatu saat akan terungkap. Ia berharap bahwa dengan cerita tersebut, keluarga mengetahui secara pasti nasib dari ketiga orang tersebut sehingga tidak terus-terusan mencari.

Kini di hari tuanya, Bantam yang dulunya tentara, menjalani rutinitas sebagai imam masjid dan tokoh masyarakat. Rahasia yang dulu dia tutup rapat-rapat kini diketahui oleh khalayak. Baginya itu bukan persoalan karena dia percaya bahwa dengan terungkapnya kebenaran, semuanya akan menjadi lebih indah. Saat ini Bantam lebih memilih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta sembari berharap bahwa kelak sejarah kelam negeri ini akan terungkap. [ASASI]

Merekam Kasus Cebongan

Oleh Widiyanto
(Redaktur Pelaksana ASASI)

Jumat sore (22/3) Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, mendapat tambahan empat tahanan titipan dari Polda DIY. Empat tahanan itu bernama Hendrik Benyamin Sahetapy alias Decky, Yohanis Juan Manbait alias Juan, Adrianus Chandra Galaja alias Dedi dan Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu alias Adi. Keempatnya merupakan tersangka pembunuhan seorang prajurit Grup 2 Kopassus Kartasura, Serka Heru Santoso, yang meninggal dunia dianiaya di Hugo's Cafe, Jalan Solo Yogyakarta, beberapa malam sebelumnya.

Di LP Cebongan, Decky cs ditempatkan di ruang Sel A-5. Pada tengah malam paska kedatangan empat tahanan itu, belasan orang terlatih dengan perawakan kekar menyerbu LP Cebongan mencari Decky cs. Sepasukan orang itu berteriak kuat-kuat seraya memanggil berkali-kali nama Decky cs. Saking kuatnya teriakan mereka, beberapa sipir penjaga terbangun dan melongok ingin mengetahui situasi di luar pagar.

Di bawah intimidasi, sipir lalu membuka pintu besi dan sepasukan berpenutup kepala atau sebo hitam merangsek masuk. Mereka kemudian menodongkan senjata ke penghuni dan mencari Decky cs. Menurut catatan kronologi penyerbuan yang dilansir oleh www.viva.co.id, penyerbu memaksa penghuni duduk dan berkumpul di sel sebelah timur.



Anggota Kopassus terdakwa penyerang tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan menjalani sidang militer di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Bantul, Yogyakarta, Kamis (20/6/2013).Sidang perdana kasus penyerangan LP Cebongan terhadap 12 prajurit KopassusGrup II Kandang Menjangan Kartosura . *(Sumber/foto: www.jak-tv.com)*

Salah seorang penyerbu memaksa sipir menunjukkan sel penahanan Decky cs, di ruang sel A-5. Pintu teralis besi pun dibuka oleh sang sipir diikuti oleh seorang penyerbu yang mengenakan sebo hitam sambil menenteng senjata laras panjang. Penyerbu itu lalu menembaki Decky beserta dua temannya, Juan dan Dedi. Ketiganya tersungkur bersimbah darah, meninggal di tempat. Adi yang terpisah dari Decky cs dieksekusi belakangan.

Penyerbuan sepasukan terlatih yang mengakibatkan meninggalnya Decky cs yang disertai penganiayaan dan intimidasi terhadap penghuni LP Cebongan lalu menjadi perhatian luas. Pangdam IV Diponegoro pada awal-awal penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku penyerbuan sempat membantah keras jika TNI terkait dengan peristiwa ini. Pernyataan Pangdam seketika berubah tatkala tim investigasi TNI-AD perlahan membuka kotak pandora yang menyatakan akan menindak tegas prajurit TNI yang terlibat! Demikian juga hasil pemantauan kasus ini yang dilakukan oleh Komnas HAM maupun Kepolisian. Menurut analisis Koalisi Rakyat Pemantau Proses Persidangan Militer Kasus Cebongan atau KPRM dari tiga laporan tim pemantauan, terdapat sejumlah perbedaan hasil yang kemudian berakibat pada proses persidangan di Pengadilan Militer.

Laporan TNI-AD, misal, menyatakan bahwa pelaku penyerbuan LP Cebongan berjumlah 12 orang, dilakukan secara spontan dengan motif balas dendam atas terbunuhnya Serka Heru Santoso, yang diklaim sebagai atasan para pelaku. Tim investigasi TNI mencatat dalam peristiwa ini terjadi tindak pidana pembunuhan, pengrusakan properti, penganiayaan dan perampasan. Sementara dalam investigasi Komnas HAM maupun Kepolisian, mencatat 14 orang pelaku atau sekurang-kurang sejumlah tersebut.

Persidangan kemudian hanya menetapkan 12 terdakwa sebagaimana laporan tim investigasi TNI-AD. Komnas HAM sendiri merahasiakan dua nama yang diduga terlibat dalam penyerbuan ini. Ke-12 terdakwa kasus penyerbuan LP Cebongan ini oleh oditur militer dikenai pasal variatif, terpisah menjadi empat berkas perkara.

Berkas perkara 1 dengan terdakwa Serda Ucok Tigor Simbolon, Serda Sugeng Sumaryanto dan Kopral Satu Kodik didakwa melanggar Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP subsider Pasal 338 jo Pasal 55 (1) KUHP, lebih subsider Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 103 ayat (1) jo ayat (3) ke-3 KUHP Militer.

Pada berkas perkara 2 empat orang terdakwa, yakni Sertu Tri Juwanto, Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Marthinus Roberto Paulus, Sertu Herman Siswoyo, Sertu Suprapto dikenai dakwaan primair Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP, subsider Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP lebih subsider Pasal 351 (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP dan kedua Pasal 170 (1) KUHP. Berkas pemeriksaan Sersan Tiga Ikhmawan Suprapto diajukan secara terpisah menjadi berkas 3 dengan dakwaan primair Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP subsider Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP dan lebih subsider Pasal 351 (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP

Sedangkan tiga prajurit terakhir, yakni Sersan Mayor Rokhmadi, Sersan Mayor Muhammad Zaenuri dan Sersan Kepala Sutar dikenai dakwaan Pasal 121 ayat (1) KUHP Militer jo 55 (1) ke-1 KUHP.

Proses persidangan dimulai pada akhir Juni diwarnai intimidasi oleh para pendukung terdakwa. Dengan memobilisasi sentimen etnis dan perlawanan terhadap premanisme, para pendukung terdakwa bahkan melakukan penghinaan terhadap Ketua Komnas HAM di ruang persidangan. Sejumlah pemantau maupun kalangan jurnalis tak luput dari aksi intimidasi para pendukung terdakwa.

Di luar persidangan, di banyak perempatan lampu merah di Jogjakarta dan sekitarnya, terpampang spanduk-spanduk dukungan terhadap Kopassus dalam menumpas premanisme seolah mereka memiliki mandat untuk melakukan pemberantasan itu. Publik digiring bahwa fungsi Kopassus itu termasuk menghajar dan membunuh setiap orang yang telah dilabeli preman. Sehingga aksi belasan prajurit di LP Cebongan seakan sah secara moral maupun hukum. Ada upaya pengalihan yang sistematis kasus penyerbuan LP Cebongan ini menjadi simbol perlawanan terhadap para preman yang bahayanya distereotipkan dengan etnis tertentu. Pawai antipremanisme sempat dilancarkan dalam rangka mobilisasi pengalihan isu tersebut.

Kasus persidangan terhadap penyerbu LP Cebongan ini menunjukkan bahwa militer beserta para milisinya belum sepenuhnya mengalami perubahan paradigma. Militer masih menganggap mereka superior dan tak tersentuh oleh hukum. Sejumlah kekuatiran akan peradilan yang tak transparan, fair dan independen pun mengemuka. Hal ini diperkuat dengan temuan bahwa oditor militer memiliki kepangkatan lebih rendah ketimbang para pembela hukum tersangka.

Bahkan sempat terjadi fenomena yang ganjal dalam proses persidangan. Selepas pembacaan duplik pada 22 Agustus lalu, terdakwa utama Serda Ucok sempat digiring di depan pengadilan untuk menyampaikan orasi di hadapan pendukungnya. Serda Ucok lantas berlagak bak seorang lurah selepas memenangi pemilihan. Dia menyatakan dirinya akan tegar menerima vonis hakim. Tak lupa dia mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat. Serda Sumaryanto dan Koptu Kodik juga menyampaikan hal serupa.

Pada akhirnya Ucok, Sumaryanto dan Kodik ini yang menerima vonis hakim paling berat. Ketiganya dijerat pasal pembunuhan berencana, Pasal 340 KUHP sebagai dakwaan primair. Hanya saja oditur militer memilih menuntut hukuman tak maksimal. Serda Ucok dituntut 12 tahun, Sumaryanto 10 tahun dan Kodik 8 tahun. Tuntutan ini agak janggal mengingat jika terbukti bersalah, ketiganya dapat dikenai hukuman maksimal: hukuman mati, 20 tahun penjara atau seumur hidup.

Majelis hakim yang diketuai Letkol Joko Sasmito memvonis bersalah ketiganya dengan hukum 11 tahun penjara kepada Serda Ucok, Serda Sugeng Sumaryanto 8 tahun dan Koptu Kodik 6 tahun. Ketiganya dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran. Para terdakwa lainnya divonis jauh lebih ringan dari tiga orang ini, serta tidak dipecat. Seorang terdakwa hanya divonis bersalah telah melakukan tindak pidana penyertaan.

Sejumlah kalangan kemudian mempertanyakan vonis majelis hakim. Vonis dianggap tidak akan menimbulkan efek jera. *Missing link* dari kasus ini yang tidak berupaya digali adalah perencanaan kejahatan oleh para terdakwa. Bagi majelis hakim, kop surat polisi yang digunakan terdakwa saat menyerbu lapas, penggunaan senjata laras panjang secara ilegal, hingga ke proses penentuan penyerangan belum cukup dianggap sebagai petunjuk adanya sebuah kejahatan yang terencana.

Vonis majelis hakim juga melokalisir peristiwa pidana tanpa mengaitkan kemungkinan menyeret atasan atau petinggi kepolisian daerah yang dianggap tahu adanya rencana penyerangan para terdakwa, namun tak mencegah terjadinya penyerangan ke LP Cebongan itu. [ ]

PROFIL ELSAM

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy Research and Advocacy), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentukPerkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM).

VISI Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.

MISI

Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipil politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan.

KEGIATAN UTAMA:

1. Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia;
2. Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya;
3. Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan
4. Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia

PROGRAM KERJA:

1. Meniadakan kekerasan atas HAM, termasuk kekerasan atas HAM yang terjadi di masa lalu dengan aktivitas dan kegiatan yang berkelanjutan bersama lembaga-lembaga seperjuangan lainnya.
2. Penguatan Perlindungan HAM dari Ancaman Fundamentalisme Pasar, Fundamentalisme Agama, dan Komunalisme dalam Berbagai Bentuknya.
3. Pembangunan Organisasi ELSAM melalui Pengembangan Kelembagaan, Penguatan Kapasitas dan Akuntabilitas Lembaga.

STRUKTUR ORGANISASI:

Badan Pengurus Periode 2010-2014
Ketua : Ifdhal Kasim, S.H.
Wakil Ketua : Sandra Moniaga, S.H.
Sekretaris : Roichatul Aswidah, S.Sos., M.A.
Bendahara I : Suraiya Kamaruzzaman,S.T., LL.M
Bendahara II : Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M.

Anggota Perkumpulan:
Abdul Hakim G. Nusantara, S.H., LL.M. ; Dra. I Gusti Agung Putri Astrid Kartika, M.A.; Ir. Agustinus Rumansara, M.Sc.; Francisia Sika Ery Seda, Ph.D. ; Drs. Hadimulyo; Lies Marcoes, M.A.; Johni Simanjuntak, S.H.; Kamala Chandrakirana, M.A.; Maria Hartiningsih; E. Rini Pratsnawati; Raharja Waluya Jati; Sentot Setyasiswanto S.Sos.; Toegiran S.Pd.; Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A.; Ir. Yosep Adi Prasetyo

Pelaksana Harian Periode 2013-2015

Direktur Eksekutif: Indriaswati Dyah Saptaningrum, S.H., LL.M.
Deputi Direktur Pembelaan HAM untuk Keadilan (PHK): Wahyu Wagiman, S.H.
Deputi Direktur Pengembangan Sumber Daya HAM (PSDHAM): Zainal Abidin, S.H.
Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan: Otto Adi Yulianto, S.E.

Staf: Ahmad Muzani; Andi Muttaqien, S.H.; Ari Yurino, S.Psi.; Daywin Prayogo, S.IP.; Elisabet Maria Sagala, S.E.; Elly F. Pangemanan; Ester Rini Pratsnawati, S.E.; Ikhana Indah Barnasaputri, S.H.; Khumaedy; Kosim; Maria Ririhena, S.E.; Moh. Zaki Hussein; Paijo; Rina Erayanti, S.Pd.; Triana Dyah, S.S.;Siti Mariatul Qibtiyah; Sukadi; Wahyudi Djafar, S.H.; Yohanna Kuncup S.S.

Alamat:

Jl. Siaga II No. 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510 INDONESIA
Tel.: (+62 21) 797 2662; 7919 2519; 7919 2564
Telefax.: (+62 21) 7919 2519
Email: mailto:office@elsam.or.id
Website: www.elsam.or.id
Linimasa di Twitter: @elsamnews dan @ElsamLibrary